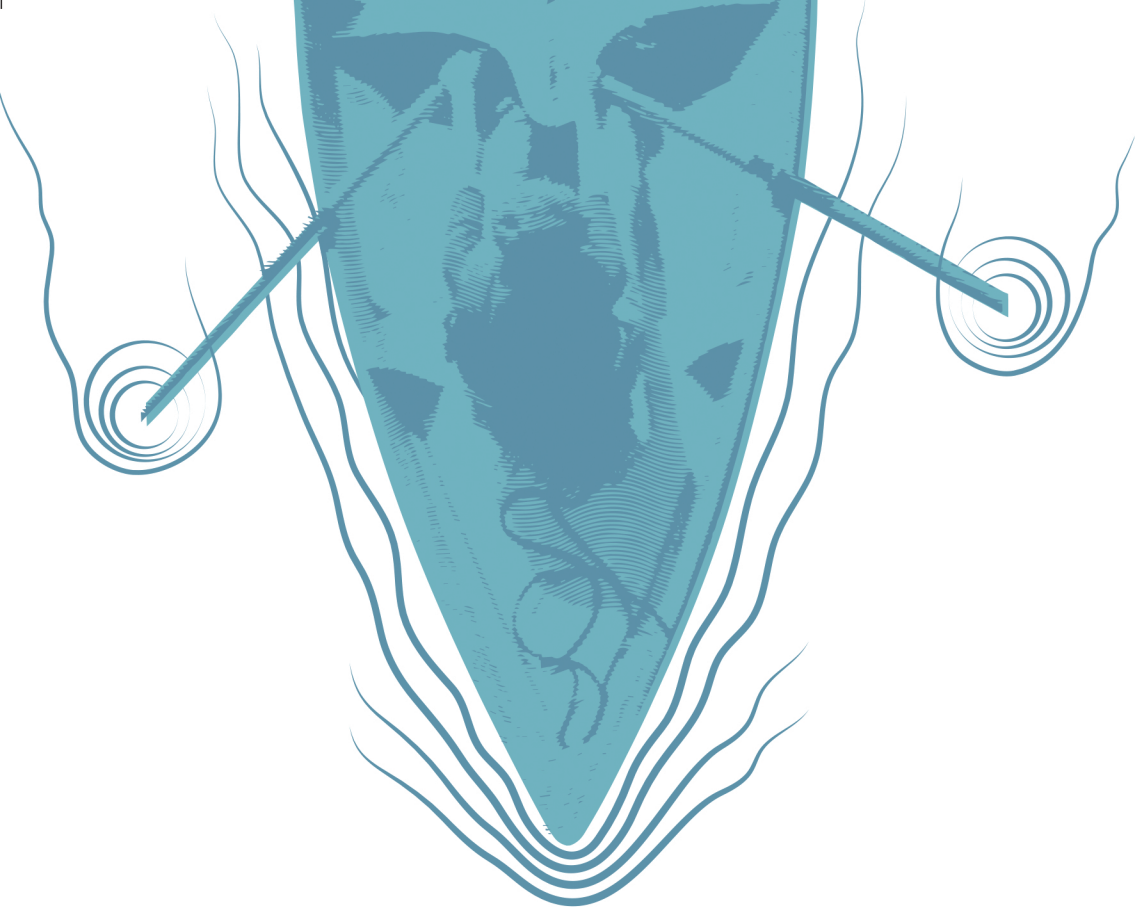

MEMULIHKAN SUNGAI

SEBUAH PANDUAN UMPAN BALIK DAN PARTISIPASI KOMUNITAS

Indonesian Center for Environmental Law
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia

MEMULIHKAN SUNGAI

SEBUAH PANDUAN UMPAN BALIK DAN PARTISIPASI KOMUNITAS

JUNI 2017

Indonesian Center for Environmental Law
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia

Panduan ini merupakan bagian dari Program Strengthening the Right to Information for People and the Environment III (STRIPE III) yang didukung oleh Yayasan TIFA, Open Society Foundation, dan World Resource Institute.

MEMULIHKAN SUNGAI : SEBUAH PANDUAN UMPAN BALIK DAN PARTISIPASI KOMUNITAS

ISBN: 2355-1350
Website: www.icel.or.id
E-mail: info@icel.or.id

Penulis:
Margaretha Quina, S.H., LL.M.
Astrid Debora, S.H., M.H.
Fajri Fadhillah, S.H.

Diterbitkan oleh:
INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)
Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telp. (62-21) 7262740, 7233390
Fax. (62-21) 7269331

Tata Letak dan Desain Sampul:
Gery Paulandhika

Redaksi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, mahasiswa dan mereka yang berminat untuk memberikan tanggapan, saran atau kritik untuk pengayaan panduan ini. Redaksi juga menyediakan edisi cetak panduan ini secara cuma-cuma untuk stok terbatas. Korespondensi mengenai isi dan aplikasi panduan ini dapat dikirimkan melalui pos atau e-mail tercantum dalam halaman ini.

Kata Pengantar

Air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Manusia masih dapat bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibandingkan tanpa air. Seluruh roda perekonomian bergantung pada kualitas air yang layak, termasuk sektor-sektor vital seperti pangan, pertanian, perikanan. Perindustrian pun membutuhkan air baku. Kesehatan publik sangat dipengaruhi kualitas air, terutama di mana air merupakan salah satu jalur pencemar masuk ke tubuh manusia. Akan tetapi, kualitas air di sungai-sungai Indonesia berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan: 68% cemar berat.

Panduan ini kami buat untuk mempertajam dan mengakselerasi kerja-kerja advokasi pemulihan sungai-sungai tercemar, terutama di level yang paling lokal. Idealnya, panduan ini merupakan paket yang tidak terpisahkan dengan pelatihan dan asistensi akses informasi dan umpan balik masyarakat, yang kurikulum dan beberapa materinya juga dapat diakses di website ICEL. Bagi semua pihak yang tertarik untuk menindaklanjuti, mengklarifikasi atau mengimplementasikan panduan ini dalam kerja-kerja nyata di berbagai sungai tercemar, kami dapat dihubungi di kontak terlampir.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini. Panduan ini merupakan bagian dari kerja Indonesian Center for Environmental Law dalam Strengthening the Right to Information for People III (STRIPE III)

and the Environment, yang didukung oleh Yayasan TIFA, Open Society Foundation dan World Resource Institute. Juga kepada WALHI dan MediaLink, partner kami dalam STRIPE III, yang bersama-sama melakukan kerja-kerja advokasi pencemaran sungai yang juga menjadi pembelajaran kami dalam merumuskan panduan ini. Tak lupa, masyarakat sungai Ciujung dan para pegiat advokasi sungai di berbagai DAS atas diskusi-diskusi dan contoh-contoh baik, yang beberapa kami kutip dalam panduan ini.

Akhir kata, suatu produk pengetahuan tentu tidak lepas dari kekurangan dan/atau kesalahan. Kami berharap para pembaca tidak segan menyampaikan tanggapan, kritik dan saran kepada kami untuk perbaikan panduan ini secara terus menerus.

Salam lestari,
Divisi Pengendalian Pencemaran
Indonesian Center for Environmental Law

Daftar Isi

1. Memulihkan Sungai Melalui Akses Informasi dan Partisipasi 1
   1.1. Cerita dari Sungai-sungai Tercemar 2
   1.2. Mengapa Informasi dan Partisipasi? 6
2. Ingin Memulihkan Sungai? 9
   2.1. Kerangka Permasalahan Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air 10
   2.2. Mengidentifikasi Permasalahan Sungai Anda 27
3. Caritahu dan Beritahu 33
   3.1. Mencari Tahu Informasi terkait Permasalahan Sungai Anda 34
   3.2. Memberitahu kepada Masyarakat Luas 43
4. Memanfaatkan Ruang Partisipasi untuk Memulihkan Sungai 49
   4.1. Sekilas tentang Partisipasi Publik 50
   4.2. Di sini dan Sekarang : Apa Ruang Partisipasi yang Tersedia? 53
   4.3. Ruang-ruang Partisipasi Formal
      4.3.a. Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan 57
      4.3.b. Perpanjangan & Evaluasi Izin Pembuangan Air Limbah 83
      4.3.c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan IPLC 105
      4.3.d. Musrenbang: Instrumen Partisipasi dalam Tataran Pengambilan Keputusan terkait Perencanaan Pembangunan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) serta Anggaran 134
      4.3.e. Instrumen Partisipasi dalam Tataran Pengambilan Keputusan Tata Ruang 147
      4.3.f. Forum-forum Partisipasi Publik Lainnya 155

01.

MEMULIHKAN SUNGAI MELALUI AKSES INFORMASI DAN PARTISIPASI

1. Memulihkan Sungai Melalui Akses Informasi dan Partisipasi

1.1. Cerita dari Sungai-sungai Tercemar

Desa Tengkurak, Banten. Setiap tahun di musim kemarau, nelayan-nelayan pinggir dan petani tambak was-was menanti bilamana air Sungai Ciujung menjadi hitam, tanda limbah telah turun ke sungai. Tahun lalu, air sungai menghitam total selama 6 (enam) bulan, sejak Mei hingga September. Berton-ton ikan mati, sakit dan menjadi tidak layak jual.

Rancaekek. Padi petani tak berisi bulirnya. Hamparan sawah yang biasa hijau, dengan air yang memantulkan warna langit, berubah hitam pekat. Tak banyak yang tahu kandungan logam berat seperti Cu (tembaga), Cr (kromium), dan Zn (seng), telah ditemukan di bulir padi maupun aliran sungai Ciujung. Ketika kerugian diinventarisir, ternyata pencemaran Sungai Cikijing yang telah berkepanjangan telah menimbulkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp 11 Triliun.[1]

Seharusnya cerita di atas mengganggu kita dan kita anggap suatu hal yang luar biasa. Sayangnya, frekuensi cerita-cerita dari sungai-sungai tercemar yang tak kunjung terselesaikan telah terlalu sering mampir dan menghilang dari radar pemberitaan kita, sehingga mungkin telah kita anggap biasa. Dan memang

1 Greenpeace Indonesia (2015) Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri



jika kita lihat di tingkat yang lebih luas, seharusnya terdapat puluhan, bahkan ratusan cerita seperti ini dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan dokumen Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2015 (KLHK, 2015), 68% sungai di Indonesia berstatus cemar berat, 24% cemar sedang, 6% cemar ringan dan hanya 2% yang memenuhi status mutu baik. Data tersebut mewakili 670 titik sampling di 83 sungai yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. [2]

Sekalipun tren status mutu ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014, jumlah ini tetap menunjukkan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Status

2 Atlas Status Mutu Air Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015.

mutu 2015 menunjukkan setidaknya 56 sungai berstatus cemar berat, yang jika kita bandingkan dengan laju penurunan status cemar berat ke cemar sedang sebesar 7,32% selama 4 tahun . Hal ini pun sebetulnya merupakan gambaran umum, dan bukan tidak mungkin sungai yang statusnya cemar sedang tetap mengalami pencemaran di waktu tertentu, misalnya di musim kemarau.

Tabel 1.1.: Tren Status Mutu Air Indonesia

Dibandingkan dengan Kelas II PP 82/2001

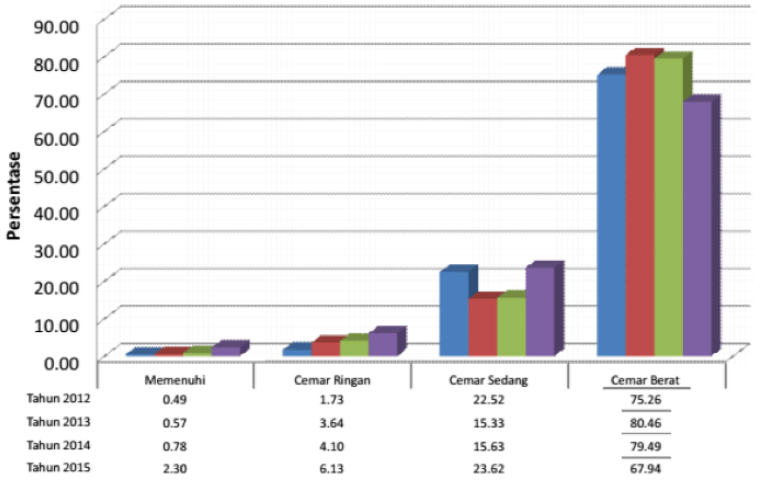

	Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat
Tahun 2012	0.49	1.73	22.52	75.26
Tahun 2013	0.57	3.64	15.33	80.46
Tahun 2014	0.78	4.10	15.63	79.49
Tahun 2015	2.30	6.13	23.62	67.94

Sumber: Atlas Status Mutu Air Indonesia, 2015

Menandai mulainya pemerintahan Presiden Jokowi, KLH yang kemudian bergabung dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk memulihkan 15 sungai prioritas dalam Rencana

Strategis KLHK 2015-2019.[3] Sasaran kegiatan KLHK dalam hal pengendalian pencemaran air cukup presisi dan terukur, yaitu menurunkan beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 (124.950,73 ton BOD) pada 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Adapun sasaran spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinu;
2. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya;
3. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli); dan
4. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project.

Sementara itu, bagi sungai-sungai non-prioritas, selayaknya instansi terkait khususnya instansi lingkungan hidup tetap menjalankan semua tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimandatkan dalam perundang-undangan. Target jangka menengah sebagaimana rencana kerja KLHK di atas dapat juga dijadikan acuan advokasi untuk mengukur kinerja pemulihan sungai.

3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) Rencana Strategis 2015-2019, hlm. 37. Sumber: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/155032-%5B_Konten_%5D-Konten%20D673.pdf

1.2. Mengapa Informasi dan Partisipasi?

Pengetahuan adalah salah satu modal sosial masyarakat untuk mengadvokasi permasalahan pencemaran sungai dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa kebijakan, peraturan dan pengambilan keputusan teknis. Panduan ini mengombinasikan pengetahuan substantif tentang regulasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan instrumen keterbukaan informasi dan partisipasi, serta keterampilan dalam berinteraksi dengan komunitas dalam kerangka informasi dan partisipasi tersebut. Beberapa instrumen keterbukaan informasi dan partisipasi publik telah dihasilkan dari perjalanan panjang advokasi hak akses lingkungan hidup, dan instrumen yang ada sekarang, sekalipun masih terdapat kekurangan di sana sini, dapat dioptimalkan penggunaannya.

Panduan ini didesain bagi masyarakat sipil yang melakukan kerja-kerja nyata advokasi sungai tercemar agar pulih ke status mutu baik sesuai dengan peruntukannya. Kami memahami bahwa melakukan advokasi untuk pemulihan sungai merupakan pekerjaan yang kompleks, perlu melibatkan berbagai instansi dengan tugas pokok dan kewenangan yang tidak jarang tumpang tindih, serta melibatkan perspektif ekonomi, sosial, teknis, dan ekologis yang tidak mudah. Ketika melihat suatu permasalahan pencemaran sungai, dibutuhkan waktu dan pembelajaran yang komprehensif untuk memahami permasalahan holistik dari sungai tersebut, terutama dalam kerangka regulasi. Selain itu, pengalaman mengajarkan kami bahwa kepemimpinan masyarakat,

kegigihan dalam mencari tahu dan menyebarkan pengetahuan, pemahaman mengenai arah advokasi serta penggunaan ruang-ruang partisipasi yang tersedia merupakan aset yang tidak tergantikan dalam "membersihkan" sungai.

Untuk mempertajam fokus, tanpa menafikan kompleksitas seluruh regulasi dan kerangka berpikir lainnya dalam pengelolaan sungai, panduan ini kami batasi ruang lingkupnya dalam hal kerangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air saja. Artinya, dalam pedoman ini, asumsi tugas pokok dan fungsi melekat pada Instansi Lingkungan Hidup baik di pusat ataupun daerah. Hubungan dan kompleksitas pengelolaan DAS dalam kerangka sektor kehutanan, infrastruktur dan teknis-sipil, maupun keanekaragaman hayati tentu juga merupakan faktor yang tidak lepas dari pengendalian pencemaran, akan tetapi tidak kami sajikan sebagai fokus utama dalam pedoman ini. Sekalipun demikian, beberapa instrumen yang kami uraikan dalam pembahasan tetap dapat digunakan dalam advokasi sungai dalam perspektif sektor apapun. Misalnya, instrumen tata ruang tidak hanya relevan dengan pengendalian pencemaran air, namun juga dalam hubungannya dengan pengelolaan debit dan tutupan lahan di hulu.

Substansi utama panduan dimulai dari Bab 2, yang akan menjelaskan kerangka regulasi sebagai kerangka berpikir advokasi pemulihan sungai dan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Bab 3 akan menguraikan mengenai cara mendapatkan dan memberikan informasi kepada komunitas, yang sangat erat kaitannya dengan

memahami permasalahan yang terjadi dan merumuskan tindakan atau tuntutan tindak lanjut menyelesaikan permasalahan tersebut. Bab 4 menguraikan ruang-ruang partisipasi yang tersedia atau dapat diinsiasi secara rinci, baik yang secara langsung terkait dengan potensi dampak kegiatan atau usaha terhadap sungai hingga ruang partisipasi, misalnya perencanaan, penganggaran ataupun forum koordinasi.

02.

INGIN MEMULIHKAN SUNGAI?

2. Ingin Memulihkan Sungai?

2.1 Kerangka Regulasi Pemulihan Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air di Indonesia

Upaya perbaikan keadaan suatu sungai dapat dimulai dengan memahami kerangka regulasi yang mengatur perihal sungai. Kerangka regulasi yang mengatur perihal sungai salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanutnya disebut PP No. 82 Tahun 2001). Bab ini akan mengulas skema pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 beserta peraturan turunannya. Agar lebih mudah memahami skema PP tersebut, Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian: 2.1.1 membahas skema pengelolaan kualitas air dan 2.1.2 membahas skema pengendalian pencemaran air.

Kerangka regulasi yang dibahas dalam pedoman umpan balik masyarakat ini masih fokus pada aspek kualitas air sungai. Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan DAS seperti debit air, tutupan hutan di hulu sungai atau aspek pembangunan fisik seperti waduk tidak termasuk ruang lingkup bahasan pedoman ini.

2.1.1 Pengelolaan Kualitas Air

Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air untuk menjamin kualitas air sesuai dengan peruntukannya. Definisi tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti: (1) Apa saja upaya pemeliharaan air dalam skema pengelolaan kualitas air?; dan (2) Apa saja kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan air sesuai dengan peruntukannya atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memahami instrumen-instrumen dalam pengelolaan kualitas air yang meliputi:

1. Klasifikasi Mutu Air (Kelas Air) dan Kriteria Mutu Air;
2. Baku Mutu Air (Ambien);
3. Status Mutu Air

Pembahasan mengenai pengelolaan kualitas air pada bagian ini akan meliputi ketiga instrumen tersebut.

1. Klasifikasi Mutu Air (Kelas Air) dan Kriteria Mutu Air

Kita mulai dengan instrumen yang pertama, yakni klasifikasi mutu air (kelas air). Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Kelas air sebagai peringkat kualitas air terdiri dari empat kelas, yakni:

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Masing-masing kelas air di atas mensyaratkan kualitas air tertentu yang dinilai layak untuk dimanfaatkan untuk kegunaan tertentu. Kualitas air pada masing-masing kelas air ini tergambar pada instrumen kriteria mutu air. Dengan kata lain, kriteria mutu air adalah tolok ukur kualitas air untuk setiap kelas air. Terdapat 5 (lima) kelompok tolok ukur atau parameter dalam kriteria mutu air, yaitu fisika, kimia anorganik, kimia organik, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Parameter kualitas air dalam kelompok kimia anorganik salah satu contohnya adalah tembaga. Informasi lebih detail mengenai jenis-jenis parameter kualitas air dapat dilihat dalam Lampiran PP No. 82 Tahun 2001.

Kelas air dan kriteria mutu air dalam PP No. 82 Tahun 2001 menjadi acuan bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menetapkan kelas air pada sungai-sungai yang ada di wilayah administratifnya. Penetapan kelas air dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari sumber-sumber air. Penetapan kelas air pada sungai yang berada dalam dua atau lebih wilayah Provinsi atau merupakan lintas batas wilayah Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penetapan kelas air pada sungai yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penetapan kelas air pada sungai yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal sungai belum ditetapkan kelasnya, baku mutu airnya dianggap tunduk pada pengaturan Kelas 2.

Penetapan kelas air pada suatu sungai dilakukan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hasil pengkajian tersebut berisi informasi mengenai: 1). Keadaan mutu air saat ini (existing quality); 2). Rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas yang diinginkan; dan 3). Mutu air sasaran yang akan dicapai (objective quality). Berdasarkan pada tiga informasi tersebut penetapan kelas air dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas sungai atau untuk mengubah kualitas sungai dari kelas air yang lebih rendah menjadi kelas air yang lebih tinggi. Pengkajian untuk penetapan kelas air tersebut erat kaitannya dengan instrumen berikutnya, yakni baku mutu air (ambien).

2. Baku Mutu Air (Ambien)

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa baku mutu air dan kriteria mutu air memiliki pengertian yang hampir serupa. Keduanya sama-sama menetapkan ukuran bagi kualitas sungai. Perbedaannya adalah dari sisi urutan, di mana kriteria mutu air beserta hasil pengkajian kelas air harus ada sebelum menetapkan baku mutu air.

PP No. 82 Tahun 2001 memperbolehkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dibandingkan dengan kriteria mutu air pada kelas yang sudah ditetapkan dan juga penambahan parameter dalam baku mutu air. Penetapan baku mutu air oleh Pemerintah dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk sungai yang lintas batas Provinsi dan/atau lintas batas Negara. Sedangkan penetapan baku mutu air oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan Peraturan Daerah untuk sungai yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan di atas, jika kelas sungai belum ditetapkan, maka baku mutu air mengacu pada kriteria mutu Kelas 2.[4]

4 Pasal 55 PP 82/2001 menyatakan bahwa "Dalam hal baku mutu air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air."

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan juga penambahan parameter dalam baku mutu air dengan dasar adanya kondisi spesifik di masing-masing sungai yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kondisi spesifik ini di antaranya seperti adanya biota dan/atau spesies sensitif yang perlu dilindungi di dalam suatu sungai. Hal ini relevan karena standar atau ukuran yang umum di dalam kriteria mutu air belum tentu cukup untuk melindungi hal-hal spesifik di dalam suatu sungai.

Selain berkaitan dengan kondisi spesifik suatu sungai, penetapan baku mutu air diperlukan untuk menentukan sungai berada dalam kondisi cemar atau baik. Perihal ini akan dijelaskan dalam instrumen berikutnya yaitu status mutu air.

3. Status Mutu Air

Status mutu air merupakan instrumen untuk menentukan apakah suatu sungai berada dalam kondisi cemar atau kondisi baik dalam waktu tertentu. Penentuan kondisi sungai tersebut dilakukan dengan membandingkan kualitas sungai dengan baku mutu air yang sudah ditetapkan. Apabila kualitas sungai tidak memenuhi atau lebih buruk dibandingkan dengan baku mutu air, maka sungai berada dalam kondisi cemar. Apabila kualitas sungai memenuhi atau lebih baik dibandingkan dengan baku mutu air, maka sungai berada dalam kondisi baik.

Apabila baku mutu air suatu sungai belum ditetapkan, maka penentuan status mutu air dilakukan berdasarkan pada kriteria

mutu air. Kriteria mutu air kelas berapa yang dijadikan dasar dalam penentuan status mutu air tergantung pada sudah atau belum ditetapkannya kelas air dari sungai tersebut. Misalnya suatu sungai yang sudah ditetapkan kelas airnya sebagai kelas satu, penentuan sungai tersebut dalam kondisi cemar atau baik dilakukan dengan standar pada kriteria mutu air kelas satu. Pada sungai yang belum ditetapkan baku mutu airnya dan kelas airnya, penentuan status mutu air dilakukan berdasarkan pada kriteria mutu air kelas dua.

Penentuan status mutu air sungai berada dalam kondisi cemar atau baik memiliki konsekuensi yang berbeda bagi upaya pemerintah atau pemerintah daerah. Apabila status mutu air menunjukkan bahwa sungai berada dalam kondisi cemar, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu atau kualitas air sasaran. Sedangkan apabila status mutu air menunjukkan bahwa sungai berada dalam kondisi baik, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai dengan kondisi cemar ini lah yang masuk ke dalam skema pengendalian pencemaran air. Upaya tersebut akan menjadi bahasan dalam bagian 2.1.2. Dalam bagian tersebut kita akan lihat bagaimana instrumen-instrumen pengendalian pencemaran air bekerja untuk mengubah sungai dengan kondisi cemar menjadi baik.

2.1.2 Pengendalian Pencemaran Air

Pada bagian 2.1.1 kita sudah melihat bagaimana instrumen-instrumen pengelolaan kualitas air saling berkaitan satu sama lain. Kita dapat melihat bahwa instrumen-instrumen tersebut idealnya harus ada sebelum pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Klasifikasi mutu air beserta kriteria mutu air menjadi acuan untuk menentukan kelas pada suatu sungai. Ketika kelas sungai sudah ditetapkan, maka selanjutnya baku mutu air sungai ditetapkan. Hingga pada akhirnya pemantauan kualitas sungai dilakukan untuk mengetahui status mutu sungai berada dalam kondisi cemar atau baik. Status mutu sungai tersebut menjadi awalan dalam upaya pengendalian pencemaran air.

Secara garis besar, pengendalian pencemaran air terdiri dari instrumen pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai instrumen-instrumen pencegahan pencemaran air yang meliputi:

1. Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP);
2. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar;
3. Penetapan Baku Mutu Air Limbah;

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan mengenai upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air. Pembahasan ini akan menjelaskan skema-skema yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.

1. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran

Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) merupakan kemampuan sungai untuk menerima masukan zat-zat atau bahan-bahan pencemar tanpa mengakibatkan kondisi sungai tersebut menjadi cemar. DTBP bertujuan untuk mengendalikan zat pencemar yang berasal dari bermacam-macam sumber pencemar yang masuk ke dalam sungai.

Isi dari DTBP akan meliputi keseluruhan parameter yang ada dalam suatu baku mutu air sungai. Ukuran waktu yang digunakan dalam DTBP adalah ukuran waktu per hari. Misalnya, salah satu isi dari DTBP adalah standar zat Khrom (VI) yang diperbolehkan masuk ke dalam suatu sungai kelas dua adalah 0,002 mg/L per hari. Parameter-parameter lainnya yang ada dalam baku mutu air sungai akan ditentukan pula standarnya seperti halnya pada contoh standar zat Khrom (VI).

Untuk menetapkan DTBP diperlukan tiga hal, yaitu:

a. Penetapan status mutu air;
b. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar; dan
c. Data hidromorfologi sumber air.

Status mutu air diperlukan dalam penetapan DTBP agar kondisi awal sungai diketahui sehingga peran DTBP menjadi lebih jelas apakah diarahkan untuk pemeliharaan kualitas sungai yang kondisinya baik atau pemulihan sungai yang kondisinya cemar. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar penting

juga dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) untuk mengetahui siapa saja pencemar sungai dan berapa kontribusi masing-masing pencemar terhadap sungai. Dengan mengetahui kedua hal tersebut maka target penurunan pencemaran melalui DTBPA dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Terakhir, data hidromorfologi sumber air diperlukan dalam penetapan DTBPA karena data tersebut berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran sungai. Data hidromorfologi sumber air misalnya seperti debit, volume, panjang, lebar, kedalaman dari suatu sungai. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi terjadinya pencemaran sungai sehingga dibutuhkan dalam penetapan DTBPA.

Penetapan DTBP dilakukan pada tiga jenis sungai, yakni:

a. sungai lintas provinsi dan/atau lintas Negara, ditetapkan oleh Menteri;
b. sungai lintas kabupaten/kota, ditetapkan oleh Gubernur; dan sungai yang berada dalam wilayah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
c. Penetapan DTBP dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

2. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

Inventarisasi sumber pencemar merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar memberikan informasi bagi pengambil kebijakan, di antaranya:

a. Jenis-jenis bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai;
b. Pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pencemaran sungai;
c. Lokasi-lokasi atau titik-titik pencemaran sungai

Hasil dari inventarisasi sumber pencemar dibutuhkan untuk upaya pengendalian pencemaran sungai. Misalnya, pengendalian pencemaran sungai melalui DTBP akan berjalan efektif ketika pengambil kebijakan mengetahui informasi mengenai pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pencemaran sungai dan juga jenis serta besaran pencemarannya. Dengan informasi tersebut pengambil kebijakan dapat menentukan, misalnya untuk mengurangi alokasi beban pencemaran dari sektor yang paling signifikan kontribusinya terhadap pencemaran.

Inventarisasi sumber pencemar sungai dilakukan oleh Bupati/Walikota pada skala Kabupaten/Kota. Hasil dari inventarisasi sumber pencemar sungai tersebut menjadi dasar bagi Bupati/Walikota untuk melakukan identifikasi sumber pencemar sungai. Setelah itu, Bupati/Walikota melaporkan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sungai kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Selanjutnya Gubernur melakukan rekapitulasi dan analisis berdasarkan pada laporan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari Bupati/Walikota. Hasil rekapitulasi dan analisis tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Alur ini menghasilkan 4 (empat)

data mengenai sumber pencemar, yakni:

a. hasil inventarisasi;
b. hasil identifikasi;
c. hasil rekapitulasi; dan
d. hasil analisis

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data terhadap keempat data tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pemutakhiran keempat data tersebut perlu dilakukan karena sumber pencemar sungai yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung pada dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Maka dari itu, kegiatan inventarisasi harus dilakukan secara berkesinambungan

3. Baku Mutu Air Limbah

Baku Mutu Air Limbah (BMAL) adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditenggang untuk masuk ke dalam air. Sederhananya, BMAL menunjukan konsentrasi dan banyaknya zat-zat atau bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sungai oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu. BMAL ditetapkan terhadap bermacam-macam usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menjadi sumber pencemar sungai. Seharusnya, BMAL dapat dihitung secara spesifik dalam hubungannya dengan daya tampung (DTBPA) sungai. Semakin kecil daya tampung sungai, semakin ketat BMAL yang dipersyaratkan. Pedoman penentuan BMAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

BMAL ditetapkan dengan tujuan mengendalikan pencemaran sungai dengan cara menetapkan standar-standar pencemaran pada sumber pencemaran secara spesifik. Maka dari itu, selain mempertimbangkan kondisi sungai yang dijadikan media pembuangan air limbah, penetapan BMAL dilakukan juga dengan mempertimbangkan teknologi proses produksi dan teknologi pengelolaan air limbah sesuai dengan karakteristik usaha dan/atau kegiatan.

Contoh dari BMAL misalnya adalah BMAL pada usaha dan/atau kegiatan industri kertas. Di dalam BMAL tersebut terdapat bahan-bahan atau zat-zat yang kadar konsetrasi di dalam limbahnya ditetapkan. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang industri kertas harus mematuhi standar di dalam BMAL tersebut dalam melakukan pembuangan air limbah sisa dari usaha dan/atau kegiatannya.

Penetapan BMAL menjadi wewenang dari Menteri untuk BMAL Nasional dan wewenang Gubernur untuk BMAL Daerah. PP No. 82 Tahun 2001 memberikan kewenangan bagi Gubernur untuk menetapkan BMAL Daerah yang lebih ketat dari BMAL Nasional. Selain itu, Gubernur juga diperbolehkan untuk menambahkan parameter baru di dalam BMAL Daerah yang tidak ada di dalam BMAL Nasional. Kewenangan Gubernur tersebut menjadi ruang sekaligus peluang untuk upaya pengendalian pencemaran

sungai yang lebih kuat melalui penetapan standar yang lebih ketat pada sumber-sumber pencemar.

4. Penanggulangan Pencemaran Sungai dan Pemulihan Kualitas Air

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian 2.1.1, PP No. 82 Tahun 2001 mengatur perihal penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ketika status mutu air menunjukan sungai dalam kondisi cemar. Namun PP No. 82 Tahun 2001 tidak mengatur secara spesifik mengenai apa saja tindakan-tindakan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai yang dapat dilakukan. PP No. 82 Tahun 2001 lebih banyak mengatur perihal kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai ketika terjadi pencemaran sungai.

Adapun kewajiban umum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait penanggulangan:

a. membuat rencana penanggulangan pencemaran sungai pada keadaan darurat atau keadaan yang tidak terduga.
b. Dalam hal keadaan darurat tersebut terjadi maka pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan
c. menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kepada Bupati/Walikota/Menteri.

d. memiliki sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dicantumkan di dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

Karena PP No. 82 Tahun 2001 tidak mengatur cara pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas sungai, maka kita bisa mengacu pada ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Berdasarkan UU PPLH, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan:

a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bentuk penanggulangan pada huruf a, b dan c di atas masih relevan untuk upaya penanggulangan pencemaran air. Bentuk penanggulangan huruf a dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar sungai bahwa sungai berada dalam kondisi yang cemar sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya dampak buruk pencemaran sungai terhadap masyarakat. Namun demikian, masyarakat perlu diberitahu apa saja alternative yang bisa dilakukan, terlebih lagi bagi kelompok yang tergantung

dengan air sungai tersebut. Bentuk penanggulangan huruf b dan c relevan dilakukan agar pencemaran sungai yang sedang berlangsung dapat dihentikan terlebih dahulu sebelum pencemarannya meningkat terus menerus dan mengakibatkan upaya pemulihan menjadi lebih sulit. Bentuk penanggulangan huruf b dan c ini bisa dilakukan dengan efektif jika data hasi identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar terkumpul dengan baik dan lengkap.

Setelah bentuk penanggulangan pada huruf a, b dan c dilakukan, upaya pemulihan kualitas sungai dapat dilakukan. Pemulihan kualitas sungai bisa dikatakan sebagai upaya pembersihan unsur pencemar setelah sumber pencemaran dihentikan melalui tindakan penanggulangan. Pembersihan unsur pencemar dalam konteks pemulihan kualitas sungai bisa juga diartikan secara tidak langsung sebagai upaya mengembalikan kondisi sungai menjadi baik atau sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.

Upaya pemulihan kualitas sungai secara teknis bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis pencemaran yang sedang terjadi. Contoh upaya pemulihan kualitas sungai, misalnya melalui revitalisasi DAS, pengerukan sedimentasi, atau clean up (pembersihan). Namun pendekatan pemulihan secara teknis tersebut tidak akan memecahkan permasalahan apabila akar masalahnya adalah terlampauinya daya tampung (DTBPA). Dalam hal ini, beban pencemaran pada sungai perlu dikurangi, sehingga apabila belum dilakukan, instrumen pencegahan seperti DTBPA dan penetapan alokasi beban perlu dioptimalkan.

Penetapan DTBP dapat membantu upaya pemulihan kualitas sungai melalui penetapan mutu air sasaran. Asumsikan suatu sungai kelas dua dinyatakan kondisinya cemar pada tahun 2016 dikarenakan hasil pemantauan menunjukan bahwa keadaan terkini sungai tersebut berada di bawah baku mutu air kelas tiga. Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan kualitas sungai dengan menetapkan mutu air sasaran sungai tersebut pada tahun 2021 adalah menjadi kembali di kelas dua. Penetapan DTBP dan mutu air sasaran akan berperan penting dalam upaya mengembalikan kondisi sungai tersebut dari kelas tiga kembali menjadi kelas dua.

Peran DTBP dalam upaya mengembalikan kondisi sungai tersebut terletak pada hasil dari penetapan DTBP itu sendiri. Jika hasil penetapan DTBP menunjukan bahwa beban pencemaran pada sungai tersebut telah melebihi DTBP, maka dapat dilakukan penyesuaian sumber-sumber pencemar yang berkontribusi terhadap pencemaran sungai tersebut. Penyesuaian sumber-sumber pencemar ini misalnya dalam bentuk pengetatan standar bahan-bahan yang terkandung dalam limbah atau volume limbah yang dikurangi pada masing-masing sumber pencemar. Penyesuaian sumber-sumber pencemar ini dilakukan di dalam Izin Pembuangan Limbah Cair dari masing-masing sumber pencemar (jika mayoritas utama pencemaran berasal dari industri atau point source). Penyesuaian sumber pencemar bisa juga dilakukan dengan merelokasi pencemar-pencemar yang dinilai kontribusinya cukup besar terhadap pencemaran.

2.2 Identifikasi Permasalahan Sungai Anda

Setelah memahami kerangka regulasi pengelolaan kualitas sungai, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan sungai yang akan diadvokasi. Mengetahui permasalahan pada sungai yang diadvokasi menjadi penting agar kita dapat menentukan langkah-langkah advokasi yang tepat sasaran. Dari sini, kita dapat menentukan langkah-langkah advokasi berdasarkan pada peluang-peluang yang diberikan oleh kerangka regulasi pengelolaan kualitas sungai.

Menjawab pertanyaan mengenai apa permasalahan pada sungai yang diadvokasi tidak semudah seperti kelihatannya. Seringkali jawaban terhadap pertanyaan itu cukup sederhana, yakni: sungai kita tercemar. Namun ketika digali lebih dalam, kita seringkali tidak mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai tersebut. Padahal kita perlu untuk mengetahui dengan baik faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai agar kita dapat menentukan langkah-langkah advokasi yang tepat.

Melihat pentingnya identifikasi permasalahan sungai tersebut, maka pada bagian ini disampaikan tahapan-tahapan identifikasi permasalahan sungai. Berikut ini tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sungai anda:

1. Ketahui Status Mutu Sungai

Status mutu sungai merupakan pintu awal yang dapat dibuka

untuk mengetahui permasalahan pada suatu sungai. Seperti yang sudah disebutkan pada bagian 2.1, status mutu sungai menunjukkan kondisi sungai dalam kondisi cemar atau baik. Salah satu gejala atau tanda bahwa terdapat permasalahan pada sungai adalah ketika status mutu sungai berada dalam kondisi cemar.

Mengetahui status mutu sungai bisa dilakukan dengan melihat hasil pemantauan kualitas sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah selama 6 (enam) bulan sekali. Namun kita juga bisa mengetahui status mutu sungai dengan melakukan upaya pemantauan secara mandiri. Upaya pemantauan secara mandiri bisa dilakukan dengan melihat gejala-gejala yang ada pada sungai.

Jika air sungai sepanjang waktu atau pada waktu tertentu selalu tampak tidak wajar (berbau, berwarna, berbuih, atau penampakan tidak wajar lainnya); atau ada peristiwa kematian ikan atau hilangnya biota tertentu dari sungai, maka kemungkinan status mutu sungai berada dalam kondisi cemar. Berikut ini beberapa pertanyaan yang bisa dijawab untuk mengetahui status mutu sungai:

Kelompok masalah	Pertanyaan	Selalu	Kadang-kadang	Tidak
Buruknya kualitas air	Apakah air di sungai berwarna yang tidak wajar?			
	Apakah air di sungai berbau?			
	Apakah Anda pernah menyaksikan ikan-ikan mati dalam jumlah besar di sungai?			
	Apakah air sungai layak digunakan untuk mengairi sawah atau tambak?			
	Apakah terdapat ikan / biota yang hilang dari sungai?			
	Apakah hasil pemantauan baku mutu ambient sesuai dengan kriteria mutu sungai Anda? (i.e. Lih kriteria mutu Kelas 1, 2, 3, 4)			
	Apakah terjadi penurunan produksi hasil alam (i.e. ikan, padi) di wilayah sekitar sungai?			
	Apakah ada peningkatan keluhan kesehatan oleh masyarakat di sekitar sungai?			

Anda telah memasuki pintu awal untuk mengetahui permasalahan sungai jika sudah mengetahui status mutu sungai berada dalam kondisi cemar. Namun upaya mengidentifikasi permasalahan sungai tidak berhenti sampai pada diketahuinya status mutu sungai saja.

Langkah berikutnya adalah memperkirakan faktor-faktor penyebab status mutu sungai anda menjadi cemar. Berikut ini

beberapa contoh faktor penyebab sungai berada dalam kondisi cemar:

a. Lemahnya pengendalian pencemaran industri: Jika ada satu/lebih industri yang membuang limbah secara signifikan ke sungai, namun Anda tidak pernah mendengar proses Amdal, evaluasi izin pembuangan limbah, penegakan hukum terhadap kewajiban pengendalian pencemaran industri tersebut, maka kemungkinan pengendalian pencemaran industri belum berjalan dengan optimal. Keadaan ini bisa jadi faktor penyebab kondisi sungai anda tercemar;
b. Lemahnya pengendalian limbah domestik / sanitasi: Jika badan sungai memperlihatkan banyak sampah dan pinggiran sungai memperlihatkan aktivitas domestik masyarakat yang secara langsung dialirkan ke sungai (misal: mandi, cuci kakus), maka kemungkinan besar masalah sanitasi menjadi faktor penyebab kondisi sungai anda tercemar;
c. Sedimentasi/pendangkalan: Sungai yang mengalami sedimentasi parah bisa jadi faktor penyebab status mutu sungai anda berada dalam kondisi cemar;
d. Rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS): Permasalahan tata guna lahan di daerah aliran sungai (misalnya: hilangnya wilayah tangkapan air, aktivitas ilegal di DAS, dan sebagainya) bisa jadi faktor penyebab status mutu sungai anda berada dalam kondisi cemar. Hal ini dikarenakan menurunnya debit air sungai akibat hilangnya wilayah tangkapan air di sekitar sungai. Menurunnya debit air sungai pada akhirnya menyebabkan kemampuan sungai untuk memulihkan pencemaran menjadi menurun.

Berikut ini daftar pertanyaan yang dapat membantu mengetahui faktor penyebab status mutu sungai berada dalam kondisi cemar:

Kelompok masalah	Pertanyaan	Selalu	Kadang-kadang	Tidak
Lemahnya pengendalian pencemaran industri	Apakah ada banyak industri di sepanjang sungai, atau adakah satu industri yang skalanya sangat besar?			
	Apakah daya tampung beban pencemaran sungai telah ditetapkan?			
	Apakah Izin Pembuangan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan DTBP?			
	Apakah pernah terjadi kedaruratan pencemaran air yang dihubungkan dengan salah satu industri?			
	Apakah Anda pernah melihat/ membaca Pemerintah melakukan monitoring atau inspeksi pencemaran kepada industri?			
	Apakah Pemerintah pernah menjatuhkan sanksi kepada industri yang mencemari sungai?			
	Apakah evaluasi Izin Pembuangan Air Limbah pernah dilakukan?			
	Apakah laporan masyarakat mengenai pencemaran industri direspon secara baik oleh pemerintah?			

Kelompok masalah	Pertanyaan	Selalu	Kadang-kadang	Tidak
Lemahnya pengendalian limbah domestik	Apakah masyarakat menggunakan sungai untuk mandi, cuci, kakus?			
	Apakah banyak usaha masyarakat yang membuang limbah ke sungai?			
	Apakah ada system pengelolaan limbah komunal (Instalasi Pembuangan Air Limbah komunal) sebelum limbah domestik berakhir di sungai?			
	Apakah ada banyak sampah di sungai?			

03.

MENCARI TAHU DAN MEMBERI TAHU



3. Mencari Tahu dan Memberi Tahu

3.1 Mencari Tahu Informasi terkait Permasalahan Sungai Anda

Mengetahui permasalahan sungai dan regulasi yang menaunginya merupakan langkah awal untuk mengetahui lebih lanjut strategi pemulihan sungai seperti apa yang diinginkan. Upaya pemulihan sungai seyogyanya berjalan seiring dengan kerangka hukum yang ada agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berkepentingan. Untuk itu, penting bagi kita untuk memastikan agenda besar advokasi pemulihan sungai. Kita dapat terlebih dahulu menetapkan tujuan aksi yang lebih spesifik. Setelah itu, Kita perlu menyiapkan pengetahuan awal yang akan diperdalam dengan melakukan penelitian, investigasi, ataupun permohonan informasi. Sejalan dengan itu, kita wajib mengamati sungai dan setiap perubahannya dalam periode tertentu. Setelah itu, Kita tentu saja perlu memperlengkapi diri dengan berbagai informasi terkait sungai yang sedang Anda upayakan pemulihannya.



a. Tetapkan Tujuan Aksi

Sebelum memulai aksi, tetapkan terlebih dahulu tujuannya. Tujuan aksi yang jelas dapat menjadi acuan perencanaan dan penentuan strategi pemulihan sungai. Dalam hal terdapat berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat, kesamaan tujuan bisa menjadi acuan untuk bersinergi sehingga upaya pemulihan berjalan lebih efektif.

Ya, tentu saja kita ingin memulihkan sungai. Tetapi perlu diingat pemulihan sungai tidak dapat dilakukan sekejap mata. Butuh proses yang panjang untuk memulihkan, apalagi untuk mengembalikan fungsi sungai seperti sediakala. Untuk itu, perlu menetapkan langkah prioritas yang bisa dicapai dalam periode advokasi tertentu. Sebagai contoh, untuk Sungai Ciujung. Jika ingin melakukan proyek kerja pemulihan Sungai Ciujung, bagian mana yang ingin menjadi prioritas untuk kita kerjakan? Apakah ingin memastikan limbah tidak lagi mengotori sungai Ciujung? Apakah ingin memastikan penegakan hukum bagi pencemar? Apakah ingin Ciujung kembali memiliki beragam jenis ikan seperti dulu lagi? Atau tujuan aksi lainnya? Jangan lupa tetapkan di awal sebelum memulai aksi pemulihan sungai.

b. Siapkan Pengetahuan Awal

Pengetahuan awal dibutuhkan untuk memastikan apa yang sudah kita ketahui dan apa yang perlu kita kaji lebih dalam lagi untuk mencapai target advokasi.

Tabel 3.1.

Terminologi Umum terkait Pencemaran Sungai

Terminologi	Pengertian
Kelas air	Peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu (PP 82 Tahun 2001)
Baku mutu air	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air (UU 32 Tahun 2009)
Baku mutu air limbah	Ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air (UU 32 Tahun 2009)
Status mutu air	Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan (PP 82 Tahun 2001)
Pencemaran air	Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (PP 82 Tahun 2001)
Daya tampung beban pencemaran	Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar (PP 82 Tahun 2001)
Baku mutu air limbah	Ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan

Pengetahuan awal terminologi ini akan membantu kita memahami mekanisme yang telah diatur dalam regulasi yang ada. Sebagai contoh, pentingnya mengetahui informasi terkait daya tampung

beban pencemaran, antara lain untuk melihat kesesuaian penggunaan sebagaimana mestinya menurut regulasi, dengan fakta yang ada di lapangan. Daya tampung beban pencemaran seharusnya menjadi dasar untuk:

1. pemberian izin lokasi;
2. pengelolaan air dan sumber air;
3. penetapan rencana tata ruang;
4. pemberian izin pembuangan air limbah; dan
5. penetapan mutu air sasaran dan program pengendalian pencemaran air.

Pemberian izin lokasi atau izin pembuangan air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan seharusnya didasarkan pada daya tampung beban pencemaran. Ketidaksesuaian terhadap daya tampung beban pencemaran merupakan pelanggaran hukum. Informasi ini dapat digunakan untuk menyasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan ataupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemberi izin.

c. Amati Sungai

Jangan lupa mengamati sungai. Upaya pemulihan sungai pasti lebih tepat sasaran jika ditemukan bukti otentik pencemaran di area sungai yang menampung limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui indikator sungai tercemar melalui pengamatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengamatan sederhana ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan atau kekeruhan air, perubahan suhu, warna, bau, dan rasa (jika selama ini dikonsumsi). Pengamatan ini dapat dilakukan tanpa alat bantu apapun. Perubahan fisis air yang terjadi sudah pasti mengindikasikan sedang terjadi sesuatu berkaitan dengan air. Setelah ini dapat dilakukan pengamatan dengan alat bantu lainnya untuk memperoleh data yang lebih akurat.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran berdasarkan zat kimia yang terlarut atau perubahan pH atau tingkat keasaman. Pengamatan secara kimiawi ini dilakukan dengan menggunakan alat sederhana untuk mendeteksi perubahan yang terjadi. Misalnya penggunaan kertas lakmus jika tidak memiliki pH meter.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan hewan atau organisme lain yang ada di dalam air.

Pengamatan secara biologis juga dapat dilakukan melalui pengamatan jenis organisme yang ada di dalam air atau di sekitar air. Sebagai contoh, ada 4 (empat) kategori hewan yang dapat dijadikan indikator pencemaran, yaitu:

- sangat sensitif terhadap pencemaran,
- sensitif terhadap pencemaran,
- toleran terhadap pencemaran, dan
- sangat toleran terhadap pencemaran.

Udang air tawar merupakan salah satu serangga yang sangat sensitif terhadap pencemaran. Keberadaan udang air tawar di air sungai membuktikan bahwa kualitas air sungai masih baik. Di level lebih bawah misalnya keberadaan capung di sekitar sungai. Jika masih banyak capung, kualitas air masih baik meskipun tidak sebaik kualitas air dimana ditemukan banyak udang air tawar. Di level lebih bawah lagi misalnya keberadaan kumbang sebagai salah satu serangga yang cukup toleran terhadap pencemaran. Menduduki level terbawah hewan yang paling toleran terhadap pencemaran adalah larva nyamuk, lalat, dan cacing air. Jika ditemukan hewan ini, sudah dipastikan tingkat pencemaran sungai sangat tinggi.[5]

Gunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengamatan sungai secara rutin dan lengkapi dengan pengetahuan minimal. Setiap melakukan pengamatan sungai pastikan untuk selalu mencatat waktu, lokasi, hasil pengamatan, dan gambar atau video untuk dapat dijadikan bukti dalam upaya advokasi lebih lanjut.

d. Minta Informasi

Tidak semua informasi dapat diperoleh dari upaya pribadi pemahaman terhadap regulasi, teori, dan pengamatan langsung. Karenanya, bekali diri dengan pengetahuan mengenai informasi

5 Dikembangkan dari slide presentasi Indikator Kerusakan Ekosistem Perairan Darat dan Pengukurannya oleh Prigi Arisandi, Ecoton dalam Lokakarya Pemulihan Sungai oleh ICEL, 2016.

apa yang dibutuhkan, keterangan terkait informasi, lokasi informasi tersebut dalam dokumen tertentu, dan instansi pengelolanya. Berikut merupakan tabel contoh jenis informasi, keterangan terkait informasi, bentuk dokumen, dan instansi pengelolanya.

Tabel 3.2.
Beberapa Jenis Informasi, Keterangan terkait Informasi,
Bentuk Dokumen, dan Instansi Pengelolanya

Jenis Informasi	Keterangan Terkait Informasi	Bentuk Dokumennya	Instansi Pengelola
Amdal atau UKL-UPL	Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH 5 Tahun 2012)	Dokumen Amdal atau UKL-UPL	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)
Izin Lingkungan	Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH 5 Tahun 2012)	Dokumen izin lingkungan	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)

Jenis Informasi	Keterangan Terkait Informasi	Bentuk Dokumennya	Instansi Pengelola
Syarat dan Kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Pejabat dari instansi berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.	Dokumen izin lingkungan	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)
Partisipasi Masyarakat	• Pemrakarsa wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal (P 27 Tahun 2012) • Melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau konsultasi publik	Dokumen saran, pendapat, dan tanggapan tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota atas rencana kegiatan	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)
Penetapan Baku Mutu Limbah Cair	Menteri/Gubernur menetapkan Baku Mutu Limbah Cair	Ketetapan mengenai baku mutu limbah cair	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)
Daya tampung beban pencemaran air	Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air (Permen LH 1 Tahun 2010; KepmenLH No. 110 Tahun 2003)	SK Penetapan daya tampung pencemaran pada sumber air	Instansi lingkungan hidup (KLHK, BLHD)

Jenis Informasi	Keterangan Terkait Informasi	Bentuk Dokumennya	Instansi Pengelola
Anggaran terkait Upaya Pemulihan Sungai	Provinsi dan Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32 Tahun 2009)	Dokumen RKA-KL APBN APBD	Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga Teknis) dan Daerah (Instansi Teknis)

UU Nomor 14 Tahun 2008 memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik dari Badan Publik.[6] Badan Publik wajib merespon permohonan informasi publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan informasi. Ketidakpuasan Pemohon terhadap respon Badan Publik dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik. Badan Publik wajib merespon keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja pasca menerima keberatan. Ketidakpuasan Pemohon atas respon Badan Publik terhadap keberatan dapat ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai keberatan dan sengketa informasi hingga

6 Badan Publik adalah Badan Publik adalah lembaga eksekut if, legislat if, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri, Pasal 1 angka 3 UU KIP.

ke tahap Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, dapat merujuk ke buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi yang tersedia di website ICEL.

Gambar 3.1.
Alur Permohonan, Keberatan, dan Permohonan Sengketa Informasi

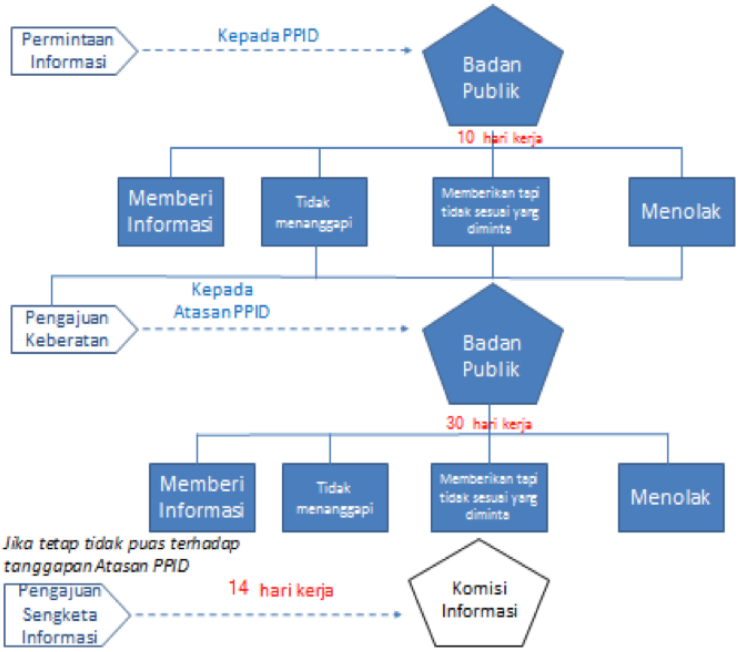

3.2 Memberitahu kepada Masyarakat Luas

a. Menggunakan Informasi yang Diperoleh

Informasi yang diperoleh dari analisis regulasi, pemantauan sungai secara mandiri, wawancara dengan masyarakat terdampak,

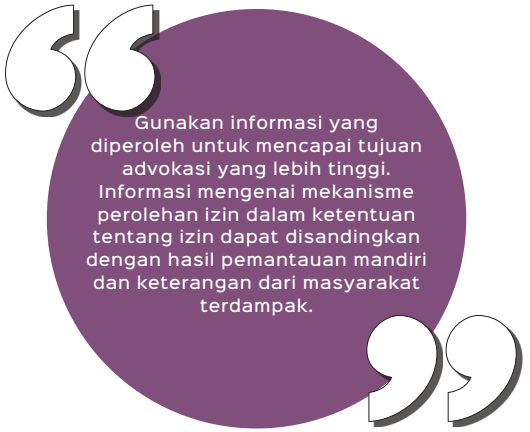

dan permohonan informasi secara resmi berdasarkan UU KIP tentunya lebih "mudah" digunakan daripada informasi yang diperoleh melalui pendekatan tidak resmi. Mengapa? Karena begitu ditemukan dalam regulasi atau sesuai dengan fakta, dan terbuka berdasarkan UU KIP, maka informasi tersebut sudah pasti merupakan informasi terbuka. Informasi jenis ini dapat digunakan untuk berbagai upaya advokasi.

Gunakan informasi yang diperoleh untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih tinggi. Informasi mengenai mekanisme evaluasi IPLC dapat disandingkan dengan hasil pemantauan mandiri dan keterangan dari masyarakat terdampak.

Berapa daya tampung beban pencemaran air pada sungai, dapat dilihat dalam keputusan Bupati/Walikota terkait penetapan daya tampung beban pencemaran air (KepmenLH No. 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air). Jika tidak menemukan keputusan penetapan daya tampung beban pencemaran air, minta kepada instansi lingkungan hidup daerah melalui prosedur permohonan informasi resmi berdasarkan UU KIP.

Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan sudah memperoleh izin pembuangan limbah cair, maka sudah menjadi kewajiban untuk menyesuaikan besaran limbah yang dikeluarkan dengan daya tampung beban pencemaran. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Menteri (PP 82 Tahun 2001).

Bandingkan hasil pemantauan mandiri terhadap badan sungai maupun pipa pembuangan dengan regulasi yang ada. Jika melebihi daya tampung beban pencemaran, sungai tersebut sudah pasti tercemar. Ingat kembali tujuan aksi. Jika tujuan aksi untuk memastikan penegakan hukum bagi pencemar, maka bukti yang ada dapat digunakan untuk menyasar pemberian sanksi yang tegas kepada perusahaan yang membuang limbah melebihi izin pembuangan yang dimiliki. Langkah awal bisa jadi melalui mekanisme pengaduan kepada instansi lingkungan hidup untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran.

Tindak lanjut penggunaan informasi untuk menyasar penegakan hukum bagi pencemar melalui mekanisme pengaduan hanya satu contoh dari berbagai ruang partisipasi yang disediakan oleh regulasi. Sesuaikan tindak lanjut penggunaan informasi dengan ruang partisipasi yang tersedia dan yang paling menguntungkan bagi tujuan advokasi. Contoh ruang partisipasi akan dibahas dalam bab selanjutnya.

b. Melaporkan Kembali kepada Komunitas

Pelibatan komunitas terdampak dalam upaya pemulihan sungai memberi keuntungan sendiri. Selain lebih efektif menyasar kepedulian pembuat kebijakan dan penanggung jawab usaha atau kegiatan, juga meningkatkan kesadaran dan kepedulian komunitas masyarakat untuk menjaga dan memulihkan sungainya. Oleh karenanya, jangan lupa melaporkan kembali kepada komunitas segala informasi yang diperoleh dan rencana advokasi lebih lanjut.

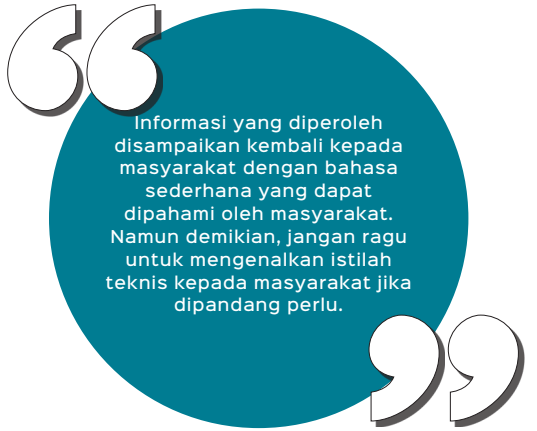

Informasi yang diperoleh disampaikan kembali kepada masyarakat dengan bahasa sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, jangan ragu untuk mengenalkan istilah teknis kepada masyarakat jika dipandang perlu. Misalnya, mengenalkan istilah-istilah yang digunakan sebagai indikator pencemaran sungai dengan bantuan alat yang tidak terlalu sulit dioperasikan, seperti istilah pH, pH meter, BOD, COD, dan lain sebagainya.[7]

7 Secara sederhana, pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan. BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah karakteristik yang menunjukkan jumlah

Sesuaikan pemilihan bahasa dengan pelibatan komunitas. Bahasa yang sulit dipahami akan membatasi pergerakan komunitas. Jika komunitas dilibatkan untuk memantau dan mengumpulkan bukti, sebaiknya komunitas dibekali dengan pengetahuan teknis. Jika dilibatkan untuk memantau dan melaporkan apa yang dilihat secara kasat mata, cukup dengan pembekalan kemampuan fotografi dan perekaman video. Penggunaan alat bantu visualisasi seperti gambar, diagram alir, atau inforgrafis juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan kemudahan pemahaman.

c. Menyebarluaskan Informasi yang Diperoleh

Informasi yang sudah final sebaiknya disebarluaskan agar semakin banyak pemangku kepentingan yang peduli dengan kondisi yang sedang terjadi. Jika terdapat informasi yang membutuhkan analisis atau membutuhkan penelitian lebih lanjut, informasi dapat disimpan sementara hingga diperoleh data yang final dan valid.

Seringkali dalam suatu advokasi, tidak semua informasi yang diperoleh dapat diolah karena terlalu teknis atau tidak terlalu relevan dengan kebutuhan advokasi. Namun demikian, selama informasi diperoleh melalui prosedur yang resmi, jangan ragu untuk

---

oksigen terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik (Umaly dan Cuvin, 1988; Metcalf & Eddy, 1991). COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air (Boyd, 1990).

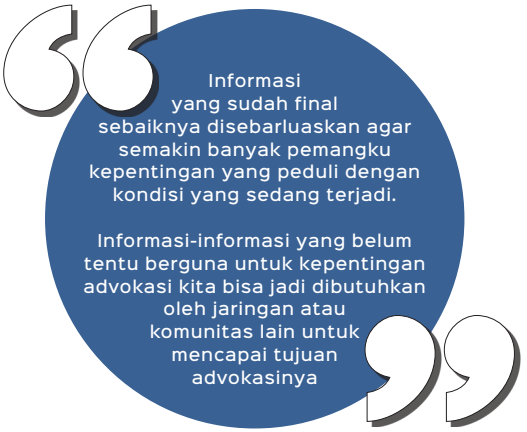

menyebarluaskannya ke jaringan atau komunitas lain. Informasi-informasi yang belum tentu berguna untuk kepentingan advokasi saat ini bisa jadi dibutuhkan oleh jaringan atau komunitas lain untuk mencapai tujuan advokasinya atau suatu saat kita akan ketemu kegunaannya dalam menjalankan advokasi.

Selain itu, di era digital dan sosial media saat ini, sangat penting untuk memiliki hubungan yang erat dengan media untuk merekam aktivitas-aktivitas pemantauan dan upaya pemulihan sungai yang kita lakukan. Semakin banyak yang mengetahui isu yang sedang kita perjuangkan memberikan kemungkinan lebih banyak yang peduli dan mau memperjuangkannya dengan cara yang sama dengan kita atau berbeda. Jangan ragu untuk mendokumentasikan setiap aktivitas dan menyebarluaskannya. Make it public!

04.

MEMANFAATKAN INSTRUMEN PARTISIPASI UNTUK MEMULIHKAN SUNGAI

4. Memanfaatkan Instrumen Partisipasi untuk Memulihkan Sungai

4.1. Sekilas tentang Partisipasi Publik

Pemberian suatu informasi yang bermakna merupakan aksi yang memancing reaksi. Informasi menstimulasi pemahaman baru, penyegaran tujuan bersama, serta target jangka pendek dan panjang yang lebih terarah. Akan tetapi, "tahu" bukan selalu merupakan tujuan akhir dari pemberian informasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, pengetahuan mengenai regulasi maupun permasalahan pengelolaan kualitas air di sungai kita hanyalah cara untuk mencapai tujuan akhir kita: sumber air yang lebih bersih.

Partisipasi publik merupakan langkah konkrit selanjutnya untuk menuju ke tujuan akhir kita. Secara umum, partisipasi publik dapat menyasar dua tataran pengambilan keputusan: (1) pengambilan keputusan pada tataran kebijakan; dan (2) regulasi serta pengambilan keputusan pada tataran teknis-individual. Terdapat beberapa instrumen yang secara legal-formal telah dikenal dan diatur dalam hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat kedua tataran pengambilan keputusan tersebut, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab ini. Selain itu, paritisipasi dapat terjadi melalui berbagai media. Beberapa media partisipasi publik yang kerap digunakan adalah pengumuman, sosialisasi, mekanisme pemberian pendapat/keberatan, pelibatan dalam komite, hingga pola-pola kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.

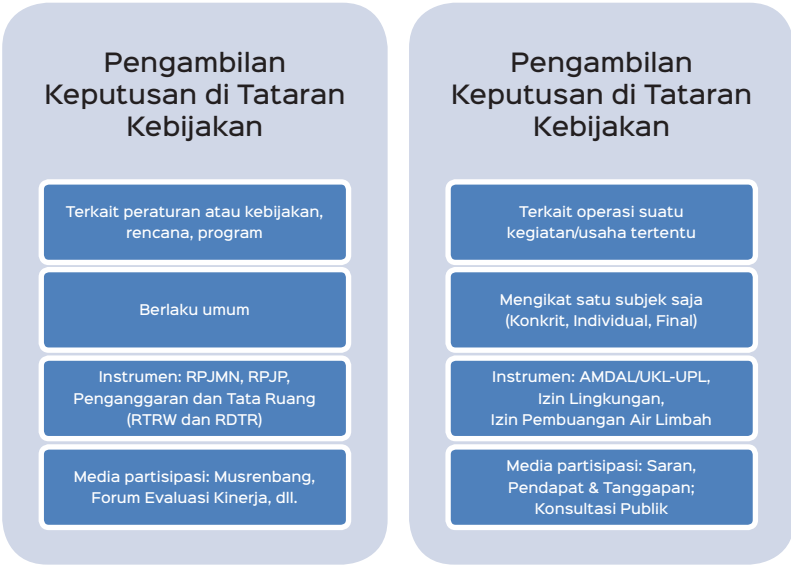

Pengetahuan dasar yang dipaparkan dalam Bab 2 merupakan pengantar dalam memahami dan memanfaatkan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kedua tataran ini. Adanya informasi yang dijelaskan dalam Bab 3 juga merupakan modal awal masyarakat agar dapat menggunakan ruang partisipasinya secara berarti. Sekalipun dalam prakteknya, pencarian dan penyebarluasan informasi dapat terjadi secara bersamaan ataupun simultan dengan penyampaian aspirasi dan umpan balik masyarakat melalui mekanisme partisipasi yang tersedia. Jika kita telah memahami apa yang terjadi di sungai kita dan telah menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat luas, sebaiknya kita juga memastikan individu ataupun komunitas melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut, di antaranya melalui mekanisme partisipasi.

BOX 4.1:
Konsep Tahapan Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan terminologi yang sangat luas. Salah satu gagasan yang masih kerap dirujuk dalam memahami partisipasi publik adalah "Tangga Partisipasi" yang digagas oleh Sherry Arnstein.[8] Arnstein membagi tahapan partisipasi dalam tiga derajat dan delapan tahap. Secara singkat, berikut adalah visualisasi tangga partisipasi Arnstein dari derajat partisipasi teratas hingga yang paling bawah:

Derajat kekuatan masya-rakat	Kontrol masyarakat	Masyarakat, bukan penguasa, yang melakukan seluruh perencanaan, pembuatan kebijakan dan pengelolaan program.
	Kekuasaan yang didele-gasikan	Pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat melalui kursi mayoritas dalam komite. Dalam tahap ini, publik memiliki kekuasaan untuk memastikan akuntabilitas program bagi mereka.
	Kemitraan	Dalam tahap ini, kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Tugas dan tanggungjawab perencanaan dan pengambilan keputusan dibagikan, i.e. melalui komite bersama.

8 Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

Derajat Tokenisme	Penentra-man	Dalam tahap ini, masyarakat dapat memberikan saran atau merencanakan ad infinitum, akan tetapi penilaian atas kelayakan atau keabsahan dari saran tersebut tetap ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Misalnya, pelibatan masyarakat dalam komite.
	Konsultasi	Konsultasi menyaring umpan balik dan aspirasi secara langsung atau melalui perwakilan masyarakat, misalnya dengan survei persepsi, pertemuan RT/RW, dan meminta keterangan publik.
	Menginfor-masikan	Merupakan langkah pertama untuk melegitimasi partisipasi. Idealnya, informasi memungkinkan umpan balik, sekalipun informasi satu arah juga telah termasuk dalam level ini.
Non-Partisipasi	Terapi	Dalam tahap ini, partisipasi sesungguhnya belum terjadi. Tujuan dari proses masih sebatas menyembuhkan atau mengedukasi peserta. Rencana yang diajukan sudah merupakan rencana terbaik, dan peran partisipasi sebatas pekerjaan hubungan kemasyarakatan untuk mendapatkan dukungan publik.
	Manipulasi	

Perlu dipahami bahwa Arnstein tidak menggagas bahwa semakin tinggi tangga partisipasinya, semakin baik pula hasil substantif dari sebuah proses (misal: keputusan yang diambil). Level yang berbeda sesuai untuk waktu yang berbeda untuk memenuhi kepentingan yang berbeda.[9]

4.2. Di Sini dan Sekarang: Apa Instrumen Partisipasi yang Tersedia dalam Pengendalian Pencemaran Air?

Sub-Bab ini akan berfokus pada instrumen partisipasi yang diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

9 Sumber: http://partnerships.org.uk/guide/ideas.htm

terkait dengan pengendalian pencemaran air pada saat panduan ini dibuat. Instrumen partisipasi dalam tataran pengambilan keputusan pada tataran kebijakan yang dibahas dalam Bab ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMP-M) dan penganggaran; serta Penataan Ruang (RTRW, RDTP). Sementara, instrumen partisipasi dalam tataran pengambilan keputusan pada tataran teknis-individual meliputi AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Izin Pembuangan Limbah Cair. Instrumen partisipasi yang dipilih dalam pedoman ini merupakan instrumen yang diatur mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan. Sementara media partisipasi yang akan diuraikan dalam setiap instrumen juga mencakup alternatif apabila media partisipasi yang disediakan dalam mekanisme formal tidak efektif atau tidak dilakukan.

Gambar 4.1.



Dalam pedoman ini, kami akan menguraikan secara singkat instrumen-instrumen partisipasi publik di atas, khususnya dalam konteks pengambilan kebijakan terhadap sungai-sungai yang telah tercemar. Selain menggambarkan instrumen-instrumen

partisipasi dan mekanismenya secara formal, pembelajaran dari pengalaman dan pembelajaran dari kegiatan advokasi pemulihan sungai di lapangan juga akan dibahas sebagai bahan pengayaan.

Dalam pembahasan mengenai masing-masing instrumen, akan diuraikan:

- Pentingnya instrumen partisipasi tersebut dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan;
- Mekanisme yang disediakan dan media partisipasi yang dapat digunakan dalam proses (pra) pengambilan keputusan;
- Mekanisme pengawasan implementasi kebijakan yang diambil dalam instrumen tersebut;
- Alternatif apabila mekanisme tidak tersedia / tidak efektif;
- Tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran atas mekanisme tersebut;
- Hal-hal substantif yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kerangka regulasi pengelolaan pencemaran air;

Dalam kaitannya dengan hal-hal substantif yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kerangka regulasi pengelolaan pencemaran air, kami akan mengombinasikan pemahaman mengenai kerangka substantif pengendalian pencemaran air dengan kerangka proses umum pengendalian pencemaran air. Proses pengendalian pencemaran air mulai dari pembuatan standar pengendalian pencemaran hingga penegakan hukum, yang mencakup pemulihan. Dalam proses STRIPE 1, kami membagi hal-hal tersebut dalam kategori berikut:

Gambar 4.2.



Instrumen-instrumen partisipasi publik di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Media partisipasi yang disebutkan dalam regulasi kemungkinan memiliki sasaran pengambilan keputusan yang lebih terukur dan mekanisme yang telah tersedia secara normatif, akan tetapi, mekanisme yang telah ada belum tentu ideal (misal: hingga ke detail hari untuk merespon umpan balik) dan belum tentu memiliki konsekuensi tertentu atas tidak dilakukannya partisipasi publik. Media partisipasi yang tumbuh dari inisiatif masyarakat, sekalipun tidak dikenal dalam regulasi, memerlukan kerja yang lebih keras dalam menentukan sasaran pengambilan keputusan dan membangun mekanismenya sendiri. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa partisipasi publik yang lahir dari inisiatif ini justru lebih efektif.

4.3.a. Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL / UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan?

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang dilakukan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam tahap ini, AMDAL dan UKL-UPL akan menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan beroperasi di suatu tempat dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam AMDAL dan UKL-UPL, akan disepakati rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL), yang akan menjadi acuan dalam penaatan lingkungan usaha dan/atau kegaitan. Suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dinyatakan layak lingkungan apabila mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dinyatakan layak lingkungan berdasarkan rekomendasi. SKKL dan/atau rekomendasi ini menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan, yang merupakan persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan usahanya.

Di luar tahap perencanaan, yaitu pada tahap beroperasinya usaha dan/atau kegiatan, AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan juga memiliki peran signifikan. RKL-RPL yang merupakan bagian dari AMDAL/UKL-UPL serta Izin Lingkungan merupakan instrumen pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan tetap berlaku sepanjang

berlakunya Izin Usaha dan dalam hal tidak terjadi perubahan yang berdampak pada lingkungan. Artinya, jika panjang Izin Usaha adalah 20 tahun, maka sepanjang itu pula Izin Lingkungan akan berubah, selama tidak terjadi perubahan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (lihat: Box 4.2).

BOX 4.2.
Kapan terjadi perubahan Izin Lingkungan?

Terdapat dua jenis perubahan pada izin lingkungan, yaitu (1) perubahan yang mensyaratkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) atau rekomendasi UKL-UPL; dan (2) perubahan yang cukup dilaporkan kepada penerbit izin.

Perubahan yang mensyaratkan perubahan SKKL harus melalui penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau penyampaian dan penilaian terhadap adendum ANDAL dan RKL-RPL. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak wajib AMDAL, maka melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. Adapun perubahan yang harus melalui proses tersebut adalah (Pasal 50 ayat (2) huruf c, d, e):

a. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

b. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
c. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Sementara itu, perubahan yang hanya melalui mekanisme pelaporan kepada penerbit Izin Lingkungan adalah perubahan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan dan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 50 ayat (2) huruf a, b).

AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan salah satu mekanisme yang paling dikenal sebagai instrumen hukum lingkungan yang memberikan kesempatan partisipasi publik yang terinstitusionalisasikan dengan cukup jelas. Sayangnya, proses AMDAL, UKL-UPL hingga Izin Lingkungan juga masih kurang dipercaya publik, dengan permasalahan akuntabilitas penyusunan AMDAL,[10] buruknya kualitas, kurang partisipatifnya metode partisipasi publik dalam keseluruhan proses,[11] hingga permasalahan keterwakilan pelibatan masyarakat. Untuk itu, bagian ini akan memulai dengan menjelaskan secara ringkas mengenai garis besar dan keterkaitan proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan menguraikan dalam hal apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dapat dilakukan.

10 Ross Hughes, International Institute for Environment and Development, Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement, Environmental Planning Issues no. 11 of 1998.

11 Sudharto P. Hadi, UNEP EIA Training Resource Manual: Case Studies from Developing Countries, sumber: http://www.iaia.org/pdf/case-studies/EIAIndonesia.pdf

Gambar 4.3: Sekilas proses AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Sumber: Slide Presentasi Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan" oleh Asdep Kajian Dampak Lingkungan, Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup (2013)



Siapa yang wajib diikutsertakan dalam proses AMDAL?

Dalam menyusun dokumen AMDAL, Pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) wajib mengikutsertakan masyarakat:[12]

a. Yang terkena dampak;
b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

12 Pasal 9 ayat (1) PP 27/2012

Bagaimana bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam Amdal?

Dalam PP No. 27 Tahun 2012, pengikutsertaan masyarakat luas secara eksplisit memang hanya muncul dalam tahapan Ka-Andal dan permohonan/penerbitan Izin Lingkungan. Akan tetapi, selain ketentuan ini, proses penilaian Andal, RKL-RPL hingga keluarnya SKKL juga mengandung unsur pelibatan masyarakat, yaitu melalui Komisi Amdal. Berikut uraiannya masing-masing:

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses Ka-Andal

Pemrakarsa disyaratkan untuk melakukan pengikutsertaan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan Andal (Ka-Andal) melalui:

1. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
   Pengumuman harus dapat menjangkau masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapannya atas rencana. Lihat Box 1 di bawah mengenai informasi lebih lanjut penyampaian saran, pendapat dan tanggapan.
2. Konsultasi publik.
   Pemrakarsa melakukan konsultasi publik sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, terhadap 3 (tiga) kriteria masyarakat sebagaimana disebutkan di atas.[13]

13 Konsultasi publik dapat dilakukan dalam bentuk lokakarya, seminar, FGD, temu

Kedua hal tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dilakukan. PermenLH No. 17 Tahun 2012 dan lampirannya memberikan informasi detail mengenai standar muatan, media / cara penyampaian dan durasi pengumuman[14] serta konsultasi publik. Perlu diingat bahwa cara di atas bukanlah merupakan pembatasan, sehingga pemrakarsa tetap dapat melakukan cara-cara lainnya sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan bentuk-bentuk lain.

BOX 4.3.
Menyampaikan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat

PermenLH 17/2012 memberikan pedoman yang cukup praktis dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan.

warga, forum dengar pendapat, dialog interaktif; dan/atau metode lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.

14 Terdapat beberapa syarat dalam pengumuman, antara lain: (1) Muatan pengumuman harus memuat informasi yang benar dan tepat, antara lain, mengenai dampak potensial yang akan timbul, skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan, dan batas serta ke mana saran, tujuan dan pendapat diajukan; (2) Jenis media yang wajib digunakan mencakup: media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau nasional (sesuai kewenangan penilai AMDAL); dan papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak; (3) Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, serta dapat diterjemahkan ke bahasa daerah sesuai lokasi pengumuman; (4) Pengumuman dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

a. Mencantumkan identitas pribadi yang jelas;
b. Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis, ditujukan kepada pemrakarsa dan instansi pemberi izin melalui Sekretariat Komisi Amdal terkait (seharusnya alamat tujuan dicantumkan dalam pengumuman)
c. Disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (10 hari sejak pengumuman)
d. Disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lokal sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.
e. Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dapat berupa:
    - Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan;
    - Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
    - Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

BOX 4.4.
Konsultasi Publik

PermenLH 17/2012 mengarahkan pemrakarsa untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan dengan mekanisme undangan bagi masyarakat, yang tidak jarang menimbulkan permasalahan mengenai keterwakilan, di mana masyarakat yang hadir dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat lain yang tidak diundang. Dalam Permen 17/2012, memang tidak terdapat ketentuan lebih detail mengenai cara memastikan keterwakilan masyarakat, atau mengamankan konsultasi publik dari penyalahgunaan oleh pemrakarsa. Dengan status quo regulasi, kemampuan masyarakat untuk secara proaktif mendeteksi, memberikan tekanan, dan persistensi untuk tetap hadir walaupun tidak diundang lah yang dapat dioptimalkan agar konsultasi publik tetap mampu menjaring saran, pendapat dan tanggapannya.

Isu lain dalam konsultasi publik adalah ketersediaan informasi bagi masyarakat sebelum menghadiri konsultasi publik. Sekalipun dalam undangan Pemrakarsa seharusnya mencantumkan dimana saja masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan, lingkup tanggapan dan informasi yang diharapkan, serta cara/proses konsultasi publik yang

akan dilakukan, namun keberadaan sumber pengetahuan di masyarakat dan/atau instansi lingkungan hidup yang secara proaktif memberikan informasi dengan cara lain akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman sebelum menghadiri konsultasi publik.

PENTING!!! Konsultasi publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai Amdal. Sarana partisipasi publik satu-satunya dalam proses penilaian Amdal sampai dengan rekomendasi kelayakan lingkungan adalah Komisi Penilai Amdal. Jika Anda ingin memanfaatkan sarana ini, maka kehadiran Anda dalam konsultasi publik menjadi penting, diundang ataupun tidak diundang.

Pelibatan masyarakat melalui Komisi Penilai Amdal

Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal dimaksudkan agar masyarakat terkena dampak melalui wakilnya yang duduk dalam Komisi Penilai Amdal terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.[15]

15 Lampiran Permen 17/2012, hlm. 2.

Unsur masyarakat yang harus ada di Anggota Komisi Penilai Amdal adalah:

1. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan LH (pusat) atau pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi (provinsi) – CAT: untuk kab/kota, ahli PPLH maupun pusat studi LH tidak dicantumkan sama sekali;
2. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. organisasi lingkungan hidup;
5. masyarakat terkena dampak; dan/atau
6. unsur lain sesuai kebutuhan.

Box 4.5.
Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, masyarakat terdampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi Penilai Amdal. PermenLH 17/2012 menyebutkan bahwa "jumlah wakil masyarakat terdampak yang ditetapkan untuk duduk sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal ditetapkan secara proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup." Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang

dimaksud dengan proporsional. Selanjutnya, masyarakat yang diwakili perlu menandatangani surat persetujuan/ surat kuasa penetapan wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. Berdasarkan PermenLH 17/2012, wakil masyarakat terdampak yang duduk di Komisi Penilai Amdal wajib melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat komisi penilai Amdal.

PENTING!!! Jika Anda adalah masyarakat terdampak, penting untuk mendorong agar ada wakil (yang terpercaya) untuk masuk ke dalam komisi AMDAL. Faktor penting dalam memilih wakil dalam komisi AMDAL adalah: integritas dan komitmen untuk mewakili aspirasi masyarakat dan kecakapan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya.

- Integritas dan komitmen untuk mewakili menjadi penting karena sebagaimana sistem perwakilan, wakil tersebut akan menjadi suara, aspirasi, termasuk persetujuan dan penolakan masyarakat yang diwakilinya. Resiko ketidaksesuaian aspirasi dan "pembelian" keberpihakan wakil merupakan fenomena yang kerap terjadi. Selain itu, mengingat berbagai kepentingan yang ada dalam Komisi AMDAL, wakil tersebut harus yakin dan setia

dengan kepentingan yang diwakilinya. Oleh karena itu, adanya mekanisme pengambilan keputusan bersama antara masyarakat yang mewakili dan diwakili menjadi penting.

- Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci mengingat akan ada banyak informasi yang diterima dan disampaikan oleh wakil masyarakat terdampak, termasuk informasi teknis dan penyampaian resiko dalam bahasa yang asing bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat yang diwakili akan memberikan beragam umpan balik atas informasi yang diterimanya. Mengingat komunikasi bersifat dua arah, intensitas komunikasi dan pendokumentasian menjadi penting sebagai bahan pengambilan keputusan bersama, antara lain, dengan forum pertemuan reguler antara wakil masyarakat dengan yang diwakili.

Sekalipun cakupan pelibatan masyarakat melalui Komisi Penilai Amdal tidak seluas pengikutsertaan dalam Ka-Andal, akan tetapi pelibatan ini bersifat lebih terfokus, dengan tingkat kesetaraan dan akses untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan yang lebih tinggi. Organisasi lingkungan hidup, masyarakat terkena dampak, dan unsur masyarakat lainnya yang ada dalam Komisi Amdal diikutsertakan dalam setiap tahapan Amdal. Keputusan yang dapat dipengaruhi oleh masyarakat sebagai unsur dalam komisi Amdal antara lain:

1. Keputusan mengenai revisi dan penilaian akhir Ka-Andal, berdasarkan rekomendasi tim teknis;
2. Persetujuan Ka-Andal;
3. Keputusan mengenai revisi dan penilaian akhir kelayakan Andal, RKL-UPL;
4. Rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengajuan dan Pemberian Izin Lingkungan

Bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL, pemrakarsa Amdal telah dapat mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila dokumen permohonan Izin Lingkungan ini sudah lengkap, maka permohonan akan mulai diproses, dan pada saat itu pemberi izin diwajibkan untuk mengumumkan permohonan izin lingkungan:

1. Melalui multimedia dan papan pengumuman yang dapat secara efektif menjangkau masyarakat, antara lain melalui website;
2. Di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;
3. Dengan jangka waktu sbb:
    a. Untuk Amdal: Paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap administrasi;

b. Untuk UKL-UPL: Paling lama 2 hari kerja sejak form UKL-UPL lengkap administrasi.

Terhadap pengumuman ini, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan, dengan ketentuan:

1. Jangka waktu
   a. Untuk Amdal Max. 10 hari kerja sejak diumumkan.
   b. Untuk UKL-UPL: Max. 3 hari kerja sejak diumumkan.
2. Cara penyampaian
   a. Untuk Amdal: Dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yg terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.
   b. Untuk UKL-UPL: Langsung ke Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BOX 4.6.
Apakah Kamu Tahu?

PermenLH No. 17/2012 mewajibkan pejabat pemberi izin, dalam mengumumkan permohonan Izin Lingkungan, menyampaikan informasi mengenai cara mendapatkan dokumen Amdal (Ka-Andal yang telah disetujui, draft Andal dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau tautan (link) dokumen Amdal yang dapat diunduh oleh masyarakat.

Dalam pengumuman itu, juga harus dicantumkan nama dan alamat wakil masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal, dan nama/alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga. Hal yang sama juga berlaku untuk UKL-UPL.

Apa hal-hal terkait pencemaran air yang perlu diperhatikan masyarakat dalam memberikan umpan balik selama proses Ka-ANDAL, AMDAL/UKL-UPL, dan Izin Lingkungan?

Dalam kerangka proses, AMDAL/UKL-UPL memiliki signifikansi dalam pembuatan standar serta pembuatan rencana pemantauan. AMDAL/UKL-UPL juga akan berpengaruh terhadap perizinan, di mana keputusan kelayakan lingkungan (SKKLH) akan berpengaruh terhadap diizinkan/tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Hal yang perlu diperhatikan	Pertanyaan pemantik	Arahan umpan balik
Peruntukan air sungai	Apakah klasifikasi sungai (kelas sungai) telah ditetapkan? Apakah sungai memasok air baku untuk masyarakat tertentu? Apakah masyarakat secara riil memanfaatkan air sungai untuk peruntukan tertentu?	Kelas sungai menentukan peruntukan sungai tersebut serta baku mutu yang berlaku dalam menentukan cemar/tidaknya sungai. Peruntukan sungai seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Komisi AMDAL mengenai kelayakan usaha, terutama jika usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat menyebabkan peruntukan sungai tidak terpenuhi. Masyarakat dapat meminta Komisi AMDAL memastikan bahwa kualitas air sungai dapat dipertahankan sesuai kelasnya. Jika kelas sungai belum ditetapkan, maka sungai diperlakukan sebagai kelas 2 – kelas ini relevan terutama dalam hal pertanian / pembudidayaan ikan/ternak merupakan sumber penghidupan utama masyarakat sekitar.[16] Selain itu, juga terdapat kemungkinan bahwa peruntukan tidak sesuai dengan realita bagaimana masyarakat memanfaatkan air sungai tersebut. Umpan balik mengenai realita penggunaan air patut disampaikan kepada Komisi AMDAL.
Status mutu sungai	Apakah sungai dalam kondisi cemar/baik? Jika cemar, untuk parameter apa (BOD, COD, etc)?	Cemar/tidaknya air ditentukan berdasarkan parameter tertentu sesuai klasifikasinya. Misal, terlampauinya COD tidak selalu dibarengi tingginya BOD – dan ini berarti pengurangan beban COD perlu dilakukan. Jika air dalam kondisi cemar, masyarakat dapat meminta Komisi AMDAL untuk mempertimbangkan kontribusi rencana kegiatan dan/atau usaha terhadap pencemaran yang sudah terjadi dalam menentukan kelayakannya. Seharusnya, pembuangan air limbah ke sungai yang sudah tercemar berat tidak diperbolehkan dan dinyatakan tidak layak lingkungan. Dalam beberapa kasus, sungai sudah sedemikian tercemarnya sehingga teknologi terbaik sekalipun tidak dapat menjamin kelayakan lingkungan kegiatan dan/atau usaha. Opsi bagi pelaku kegiatan dan/atau usaha adalah relokasi, pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah, reposisi IPAL dengan kanal air baku (sehingga kanal air baku di bawah/downstream IPAL), atau daur ulang / penggunaan kembali air limbah.

16 Untuk klasifikasi sungai, lihat kembali Bab 2 dan/atau Pasal 8 PP 82/2001. Kelas 2 peruntukannya yaitu untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan	Pertanyaan pemantik	Arahan umpan balik
Daya tampung sungai	Apakah daya tampung beban pencemaran sungai telah dihitung? Jika ya, apakah penambahan beban masih memungkinkan?	DTBPA merupakan konsep teknis dalam memahami keadaan tercemarnya suatu sungai dan daya tampung yang terlewati / tersisa dari sungai tersebut. Rencana pengurangan pencemaran yang baik sesungguhnya perlu merujuk pada penghitungan DTBPA, sehingga izin dapat diberikan berdasarkan alokasi beban. Dalam hal DTBPA sungai belum dihitung, masyarakat dapat menuntut penghitungan daya tampung dan alokasi beban sementara oleh pemberi izin; yang kemudian ditindaklanjuti sebagai penentuan RKL-RPL dan kelayakan usaha dan/atau kegiatan dalam AMDAL. Dalam hal DTBPA sungai sudah dihitung, masyarakat perlu memastikan bahwa AMDAL/UKL-UPL mencerminkan bagaimana kegiatan dan/atau usaha akan memenuhi alokasi bebannya – baik dengan pengurangan volume air limbah atau pengetatan baku mutu air limbah.
Daya dukung sungai	Apakah ada kondisi / waktu tertentu di mana debit air sangat rendah?	Jika ada kondisi/waktu tertentu di mana debit air sangat rendah, RKL-RPL perlu mensyaratkan larangan pembuangan limbah pada saat debit rendah dan penampungan sementara air limbah pada saat larangan tersebut berlaku.
Baku Mutu Air Limbah	Apakah baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan perlu dibuat lebih ketat? Apakah ada parameter tertentu (mis: parameter B3) yang perlu ditambahkan untuk baku mutu air limbah?	Baku mutu air limbah nasional merupakan acuan dalam pembuatan BMAL di tingkat usaha dan/atau kegiatan, namun kajian dalam proses AMDAL/UKL-UPL dapat mensyaratkan BMAL yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter. Jika sungai sudah tercemar, maka pengetatan parameter yang tercemar dalam baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan merupakan langkah yang perlu ditempuh. Selain itu, jika terdapat bahan pencemar lain dalam air limbah yang tidak disyaratkan sebagai parameter dalam BMAL nasional, penambahan parameter dapat dimintakan dalam proses AMDAL/UKL-UPL. Kedua hal ini memerlukan kajian dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) sesuai dengan tata cara yang dirinci dalam Permen 1/2010.
Sarana dan prasaranan pengawasan	Bagaimana pengawasan dilakukan? Apakah ada parameter tertentu yang tidak akan bisa diawasi karena masalah sarpras?	Masyarakat dapat meminta cara pengawasan yang paling ketat, misalnya dengan sistem swapantau otomatis setiap saat (realtime monitoring). Beberapa hal yang relevan dibahas adalah sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengawasan (frekuensi pengawasan, jumlah PPLH yang dimiliki, anggaran dan jarak pengawas ke objek pengawasan), serta resiko akibat terjadinya pelanggaran. Jika sumber daya pemerintah terbatas sementara kemungkinan resiko tinggi, maka selayaknya metode pengawasan yang lebih ketat (misal swapantau otomatis) disyaratkan.

Hal yang perlu diperhatikan	Pertanyaan pemantik	Arahan umpan balik
Penanggulangan keadaan darurat	Apa saja sarana yang disyaratkan dan prosedur untuk penanggulangan keadaan darurat? Bagaimana masyarakat dapat mengetahui terjadinya keadaan darurat dan mengambil langkah yang diperlukan?	Setiap usaha dan/atau kegiatan perlu mengantisipasi terjadinya kegagalan teknologi dan/atau keadaan tidak terduga lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran air. Adalah kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki sistem penanggulangan keadaan darurat. Terdapat dua syarat minimum agar sistem ini dapat berjalan, yaitu sarana dan prasarana yang mumpuni dan prosedur yang jelas. Hal yang bersifat teknis ini perlu dibahas sebagai bagian dari RKL-RPL, dan dalam hal ini masyarakat dapat meminta bantuan akademisi/LSM untuk melakukan penelaahan terhadap rencana yang dibuat.
Jaminan Pemulihan	Apakah penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan menyediakan dana jaminan pemulihan? Bagaimana mekanisme pemulihan jika terjadi pencemaran?	Dana jaminan merupakan instrumen ekonomi yang disediakan UU PPLH dalam mengantisipasi kewajiban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencemaran yang diakibatkan kegiatan dan/ atau usahanya. Sayangnya, mekanisme dana jaminan belum tersedia. Bagaimanapun, memberikan umpan balik mengenai jaminan pemulihan tetap relevan dalam proses AMDAL/UKL-UPL. Selama peraturan mengenai mekanisme dana jaminan belum dibuat, meminta mekanisme jaminan pemulihan agar dipertimbangkan dalam AMDAL/UKL-UPL dapat dilakukan dengan analogi dengan jaminan lain, misalnya jaminan reklamasi pasca tambang.

Bagaimana penyusun Amdal harus mempertimbangkan hasil pelibatan masyarakat?

Dalam Penyusunan Ka-Andal

Berdasarkan PermenLH No. 17 Tahun 2012, Pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan (SPT) yang diterima baik secara tertulis maupun dari konsultasi publik, serta wajib menggunakan SPT tersebut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen Ka-Andal.

Selain itu, PermenLH 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen LH memberikan arahan bagi penyusun Amdal dalam

mempertimbangkan hasil pelibatan masyarakat. Hasil pelibatan masyarakat dalam penyusunan Ka-Andal merupakan bagian proses pelingkupan yang akan menjadi input dalam proses pelingkupan. Penyusun harus mengolah saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat dan memilih hal-hal yang relevan untuk dikaji dalam Andal. Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik dapat dilampirkan. Hal-hal kunci yang harus diperhatikan pengambil keputusan terkait hasil pelibatan masyarakat ini perlu dijelaskan, antara lain:

a. "Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar;
b. Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
c. Kebiasaan adat setempat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;
d. Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, antara lain kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi; dan harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan."[17]

Dalam Izin Lingkungan

Cara penyampaian SPT dalam pengumuman Izin Lingkungan sama dengan cara penyampaian SPT dalam pengumuman Ka-Andal. Bedanya, dalam hal SPT Izin Lingkungan, wakil masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup yang menjadi anggota komisi penilai Amdal juga bertanggungjawab untuk

17 PermenLH 16/2012

menghimpun, menyampaikan kepada instansi lingkungan hidup, serta mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.

- SPT yang disampaikan kepada Instansi Lingkungan Hidup disampaikan bersama dengan rekomendasi penilaian akhir dari komisi penilai Amdal kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan.
- SPT yang disampaikan kepada dan didokumentasikan oleh wakil masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup yang menjadi anggota komisi penilai Amdal disampaikan dalam rapat komisi penilai Amdal.

Mengingat terdapat jeda jangka waktu dalam menyampaikan SPT atas permohonan izin lingkungan, maka rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan SPT atas permohonan izin lingkungan.

Box 4.7.
Apakah Anda Tahu?

Pemberi izin (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) memiliki kewajiban untuk mengumumkan pengajuan dan pemberian izin lingkungan beserta dokumen pendukungnya sesuai jangka waktu yang disyaratkan. Kewajiban pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dimaksudkan

untuk memberikan notifikasi bagi masyarakat mengenai terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Hal ini relevan karena tidak ada mekanisme keberatan internal atas izin yang telah dikeluarkan, sehingga satu-satunya ruang bagi masyarakat/pihak yang keberatan adalah dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap SK Izin Lingkungan yang bersangkutan. Gugatan harus diajukan maksimum 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan / diumumkannya izin.

Bagaimana jika proses partisipasi dalam proses AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan tidak dilakukan?

Terdapat dua kemungkinan tidak dilakukannya proses partisipasi publik dalam AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Pertama, jika tidak ada proses partisipasi publik sama sekali dalam proses AMDAL/UKL-UPL; Kedua, jika masyarakat tertentu tidak dilibatkan dalam partisipasi publik sehingga tidak terwakili aspirasinya.

Dalam konteks pertama, apabila masyarakat mengetahui bahwa mekanisme partisipasi sebagaimana diuraikan di atas tidak dilakukan, maka terdapat pelanggaran prosedural yang dapat dilaporkan selama atau setelah proses AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan berlangsung. Terdapat beberapa alternatif kanal pelaporan untuk pelanggaran ini:

1. Laporan pelanggaran kinerja Pemerintah Daerah. Laporan ditujukan kepada Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri mengenai kegagalan kepala daerah yang berwenang memberi izin untuk melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) khususnya syarat prosedural yang diatur dalam perundang-undangan. Belum ada mekanisme yang jelas yang mengatur bagaimana masyarakat dapat menyampaikan umpan balik terkait kinerja daerah ini, dan bagaimana mekanisme koordinasi antara Mendagri dengan MenLHK. Karena itu, masyarakat dapat menggunakan semua cara yang tersedia, misal mengajukan laporan dalam bentuk surat, surat terbuka, atau audiensi.
2. Audiensi dengan DPRD. Audiensi ditujukan kepada DPRD di tingkat yang sama dengan pemberi izin. Misal, jika pemberi izin adalah Bupati, maka DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah adalah DPRD Kabupaten. Audiensi dapat dimohonkan ke Komisi atau ke anggota. Jika permohonan audiensi ditujukan ke anggota, perlu juga mempertimbangkan konstituensi dari anggota DPRD yang disasar. Output yang perlu disasar dari audiensi adalah rekomendasi DPRD atau RDPU dengan memanggil pemberi izin dan pihak terkait lainnya. Untuk memperkuat advokasi, penyebarluasan berita melalui media massa juga dapat dilakukan.

Box 4.8.
Pengaduan di Era Modern

Opsi lain dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya adalah menggunakan kanal laporan pengawasan kinerja melalui sistem pelaporan terpusat atau jaringan pribadi ke Menteri atau kepala daerah. Contoh kanal pelaporan terpusat adalah LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Laporan yang masuk ke LAPOR! akan ditindaklanjuti dengan verifikasi, untuk kemudian didisposisi ke Kementerian/ Lembaga terkait. Kanal LAPOR dapat diakses secara online di www.lapor.go.id; atau SMS ke 1708. Selanjutnya, LAPOR akan memberitahukan tindak lanjut dari K/L terkait melalui jaringan pribadi Anda.

Selain itu, beberapa individu yang menjabat telah membuka kanal pengaduan melalui jaringan pribadinya (SMS/email.) Seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (SMS pengaduan: 0811944728, 081927666999, 085811291966) atau Menteri LHK (email: sitinurbaya_bakar@yahoo.co.id; Hotline Call & SMS : 0812 111 6061). Cukup sering SMS dan email yang masuk ditindaklanjuti dengan baik.

Sementara itu, apabila masyarakat baru mengetahui pelanggaran ini setelah Izin Lingkungan dikeluarkan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah pengajuan gugatan administrasi untuk membatalkan Izin Lingkungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tidak dilakukannya mekanisme partisipasi dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan merupakan pelanggaran formil, dan dengan demikian dapat menjadi alasan pembatalan objek tata usaha negara yang bersangkutan (dalam hal ini Izin Lingkungan).

Substansi keberatan antara lain dapat mencakup:

1. Kegagalan untuk memberikan informasi yang bermakna kepada masyarakat terkait dengan rencana kegiatan dan/atau usaha;
2. Kegagalan pemberi izin untuk melibatkan masyarakat terdampak dalam SPT, Konsultasi Publik maupun Komisi Penilai AMDAL;
3. Kegagalan memperhitungkan dampak penting tertentu dalam lingkup studi AMDAL;
4. Kegagalan melaksanakan prosedur partisipasi publik yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Kegagalan mempertimbangkan kajian / bukti-bukti yang tersedia dalam pembuatan keputusan TUN yang bersangkutan;
6. Dan lain-lain.

Rujukan Lebih Lanjut:

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- PermenLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- PermenLH no. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Izin Lingkungan dan Lampirannya.
- PermenLH No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL dan Lampirannya.[18]

18 Ket: mencabut PermenLH 8/2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL dan Permen 13/2010 tentang UKL-UPL.

4.3.b. Perpanjangan & Evaluasi Izin Pembuangan Air Limbah

Apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam Izin Pembuangan Air Limbah?

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka regulasi, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang limbahnya ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah yang juga populer dikenal dengan nama Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).[19] Untuk memudahkan penyebutan, dalam panduan ini digunakan istilah IPLC.

Ketentuan mengenai IPLC diatur dalam PP No. 82 Tahun 2001 dan didetailkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Permen 1/2010). Di Permen 1/2010, nomenklatur Izin Pembuangan Air Limbah dirujuk secara lebih luas dalam kaitannya dengan UU PPLH, yaitu menjadi "Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air."

Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh IPLC diperbolehkan membuang air limbah ke sumber air dengan sepanjang patuh terhadap baku mutu dan persyaratan teknis lain yang dipersyaratkan dalam IPLC. Terkait dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat menjadi penting untuk:

19 Hal ini terjadi karena perubahan nomenklatur dari Izin Pembuangan Limbah Cair ke Izin Pembuangan Air Limbah pada PP No. 82 Tahun 2001. Pada saat PP ini dibuat, akronim IPAL juga digunakan untuk merujuk instalasi pengolahan air limbah.

1. Memastikan persyaratan yang lebih ketat dan/atau lebih memudahkan pengawasan oleh masyarakat terintegrasi dalam IPLC. Untuk kegiatan dan/atau usaha baru, persyaratan detil mengenai pembuangan air limbah (termasuk baku mutu air limbah yang lebih ketat, titik koordinat outlet dan outfall, persyaratan teknis, jangka waktu, dll) dimuat dalam IPLC. Dengan demikian, peluang masyarakat untuk memastikan syarat dan ketentuan terkait pembuangan air limbah diterjemahkan dengan baik adalah sebelum IPLC dikeluarkan;
2. Memastikan IPLC yang diberikan/diperpanjang bukan merupakan faktor penyebab kualitas air menjadi cemar. Dalam hal kondisi air telah berstatus cemar, seharusnya IPLC tidak dapat lagi diberikan;
3. Memastikan perpanjangan IPLC mempertimbangkan ketaatan pemegang izin dalam periode izin sebelumnya. Ketidaktaatan merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran. Dalam hal ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkontribusi terhadap tercemarnya sungai, pemegang izin seharusnya mempertimbangkan apakah IPLC kegiatan dan/atau usaha layak diperpanjang.

Siapa yang wajib diikutsertakan dalam proses IPLC?

Proses IPLC relatif lebih sederhana dibandingkan dengan proses AMDAL/UKL-UPL, dan PP 82/2001 tidak secara eksplisit menyatakan siapa saja pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses permohonan/pemberian dan perpanjangan IPLC.

Sekalipun tidak ada kewajiban eksplisit untuk melibatkan subjek tertentu, namun PermenLH 1/2010 menghimbau pelibatan:

1. perwakilan anggota masyarakat dalam pertemuan teknis;
2. pakar yang relevan dengan teknologi dan proses usaha dan/atau kegiatan terkait dalam pertemuan teknis.

Bagaimana bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam proses permohonan/perpanjangan IPLC?

Untuk memahami bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dengan optimal dalam mengawal pemberian dan/atau perpanjangan IPLC, akan berguna bagi kita untuk terlebih dahulu memahami kerangka proses pemberian dan/atau perpanjangan IPLC.

PP No. 82 Tahun 2001 tidak merinci proses permohonan dan perpanjangan IPLC serta bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Dalam PermenLH No. 1 Tahun 2010, sesungguhnya kerangka pengaturan yang disebutkan secara jelas hanya mencakup permohonan IPLC, yang masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Namun, di beberapa daerah, Peraturan Daerah yang ada memberikan jangka waktu berlaku yang lebih pendek dibandingkan dengan Permen 1/2010, serta memberikan proses yang cukup rinci dalam hal perpanjangan IPLC. Untuk mendapatkan informasi rinci mengenai jangka waktu dan proses detail (khususnya dalam hal perpanjangan), Peraturan Daerah (Provinsi atau Kab/Kota) merupakan rujukan yang dapat digali.

Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan PermenLH No. 1 Tahun 2010 sebagai gambaran bagaimana regulator di tingkat nasional mengharapkan pelibatan masyarakat dalam permohonan IPLC. Sekalipun tidak secara eksplisit menyebutkan proses perpanjangan, alur ini dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk menempatkan partisipasi masyarakat dalam proses perpanjangan IPLC.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PermenLH No. 1 Tahun 2010, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam permohonan IPLC, yaitu:

a. pengajuan permohonan izin;
b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. penetapan izin.

Ketiga proses tersebut secara ringkas tercermin dalam bagan berikut:

Gambar 4.3:
Tata cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

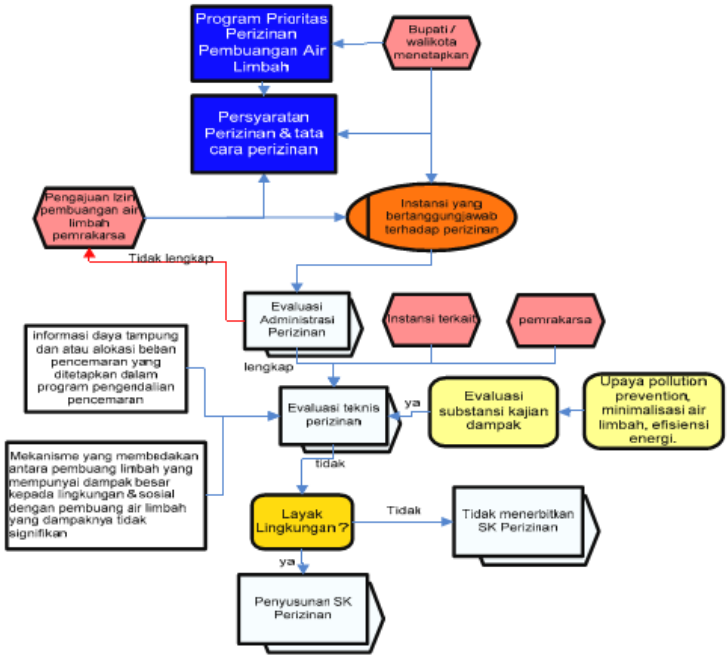

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pengajuan permohonan IPLC

Jika membandingkan proses ini dengan Izin Lingkungan, seharusnya pada saat pemberi izin menerima permohonan IPLC terdapat pengumuman secara proaktif dan kesempatan memberikan umpan balik (SPT, dengar pendapat, dll) bagi masyarakat. Sayangnya, dalam proses pengajuan IPLC,

PermenLH No. 1 Tahun 2010 tidak merinci ruang partisipasi yang secara khusus diberikan kepada masyarakat.

Akan tetapi, dengan mempelajari analogi dengan proses Izin Lingkungan, masyarakat dapat mencoba untuk menelusuri Peraturan Daerah masing-masing untuk mencari tahu proses detail terkait dengan pengumuman, penyediaan informasi dan kesempatan memberikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT).

1. Untuk permohonan IPLC yang baru, masyarakat dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk mengumumkan aplikasi IPLC dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan umpan balik.
2. Untuk permohonan perpanjangan IPLC, masyarakat dapat mengetahui kapan perpanjangan IPLC harus dilakukan dengan merujuk pada IPLC yang sedang berlaku, yaitu di bagian jangka waktu izin (izin ini berlaku sampai ...)

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat dalam memberikan umpan balik yang berarti dalam proses permohonan IPLC baru ataupun perpanjangan izin adalah mengenai persyaratan pengajuan permohonan IPLC. Ketika mengajukan Permohonan IPLC, pemohon izin harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang disyaratkan dalam PP 82/2001 dan PermenLH No. 1 Tahun 2010, sebagaimana dapat dilihat dalam Box 4.9.

BOX 4.9.
Persyaratan Administrasi dan Teknis dalam Pengajuan IPLC

Persyaratan administrasi dan teknis diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Permen 1/2010

Persyaratan administrasi terdiri atas:

a. Isian formulir permohonan izin, yang paling sedikit memuat identitas pemohon izin; ruang lingkup air limbah; sumber dan karakteristik air limbah; sistem pengelolaan air limbah; debit, volume, dan kualitas air limbah; lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah; jenis dan kapasitas produksi; jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan; hasil pemantauan kualitas sumber air; dan penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
b. Izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
c. Dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Persyaratan teknis terdiri atas:

a. Upaya pencegahan pencemaran, meminimalkan limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/

atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan

b. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat (dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah).

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses analisis dan evaluasi permohonan IPLC

Secara garis besar, proses permohonan IPLC terdiri dari evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.

1. Evaluasi administrasi
    - Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap. Evaluasi hanya bersifat mencek ada atau tidak adanya persyaratan administrasi, subtansi teknis belum dibahas dalam tahap ini.
    - Hasil akhir: pernyataan lengkap/tidak lengkap dari petugas evaluator.
2. Evaluasi teknis
    - Terdiri dari pertemuan teknis, klarifikasi/verifikasi

lapangan, dan pelengkapan data/informasi. Evaluasi teknis membahas hal-hal teknis-substantif yang berkaitan dengan permhonan IPLC.

- Hasil akhir: rekomendasi persetujuan/penolakan permohonan IPLC oleh instansi lingkungan hidup terkait kepada Bupati/Walikota dalam pemrosesan izin.
- Ruang partisipasi masyarakat dalam proses IPLC adalah dalam proses evaluasi teknis.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam proses evaluasi teknis:

1. **Pertemuan teknis seharusnya mengundang masyarakat dan pakar.**

   Pemberi izin menyelenggarakan pertemuan teknis untuk melakukan pembahasan atau evaluasi teknis suatu permohonan izin, dan dapat mengundang penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan presentasi di hadapan pihak terkait.

   Dalam Lampiran V Permen 1/2010, pemberi izin diminta untuk melibatkan masyarakat sebagai salah satu pihak terkait untuk turut hadir dalam pertemuan teknis, "apabila terdapat hal-hal penting yang berkaitan dengan masyarakat, maka instansi penanggung jawab harus mampu menampung aspirasi masyarakat tersebut, misalnya dengan mengundang perwakilan anggota masyarakat dalam proses pembahasan."

Selain itu, pertemuan teknis juga selayaknya melibatkan pakar, "Pakar yang relevan dengan teknologi dan proses usaha dan/atau kegiatan terkait juga dapat dihadirkan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penetapan izin."

Sekalipun demikian, PermenLH 1/2010 tidak memberikan mekanisme detail mengenai durasi pelibatan masyarakat. Untuk mengantisipasi tersebut, masyarakat dapat secara proaktif meminta kepada instansi yang berwenang memberikan izin (BLH Kab/Kota, BLH Provinsi atau Menteri LHK) untuk memberikan informasi dan melibatkan masyarakat dalam pertemuan teknis.

2. Pendapat masyarakat merupakan salah satu hal penting yang menjadi acuan tim evaluasi teknis izin dalam mengevaluasi perizinan!

Lampiran V Permen 1/2010 memberikan pedoman bagi pemberi izin untuk mempertimbangkan beberapa hal-hal penting sebagai acuan tim evaluasi teknis izin dalam mengevaluasi perizinan,[20] yang salah satunya adalah pendapat masyarakat. Permen 1/2010 menyebutkan bahwa:

20 Hal-hal penting lainnya yang menjadi acuan tim evaluasi teknis izin dalam mengevaluasi perizinan adalah (i) Informasi daya tampung dan/atau alokasi beban pencemaran air yang ditetapkan dalam program pengendalian pencemaran air; (ii) Kemajuan teknologi untuk mengupayakan pollution prevention, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; (iii) Masukan dari instansi teknis yang terkait. Untuk lebih lengkapnya, dapat merujuk Lampiran V Permen 1/2010.

"Pendapat masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya akan menjadi bahan masukan di dalam evaluasi teknis persetujuan suatu permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air". Pendapat masyarakat ini pada umumnya terkait dengan informasi tentang kebiasaan-kebiasaan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan diketahui oleh masyarakat, seperti:

a. Apabila ada pembuangan air limbah dalam debit yang berbeda dari yang disebutkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada suatu waktu tertentu.
b. Apabila ada pembuangan air limbah dalam kondisi secara visual berbeda dengan kondisi yang disebutkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada suatu waktu tertentu.
c. Informasi lain yang terkait dengan teknis pembuangan air limbah yang dapat menjadi bahan pertimbangan penetapan persetujuan suatu permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air."

3. **Masyarakat dapat mengambil peran sebagai kelompok pemantau untuk memastikan pemberi izin benar-benar mempertimbangkan hal-hal penting yang disyaratkan dalam Permen 1/2010 dalam mengevaluasi perizinan.**
Selain pendapat masyarakat sebagaimana diuraikan dalam poin 2, hal-hal penting lain yang menjadi acuan tim evaluasi

teknis izin dalam mengevaluasi perizinan adalah:[21]

a. "Informasi daya tampung dan/atau alokasi beban pencemaran air yang ditetapkan dalam program pengendalian pencemaran air. Besaran daya tampung beban pencemaran air ini akan menjadi dasar penentuan:
    i. Dapat disetujui atau tidaknya suatu permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
    ii. Besaran angka beban air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke sumber air tersebut dan dituangkan ke dalam dokumen izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang akan ditetapkan bagi pemohon yang bersangkutan. (Lih: Pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air dalam perizinan dalam Lampiran II Permen 1 Tahun 2010)
b. Kemajuan teknologi untuk mengupayakan pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah.

    Informasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana upaya pengendalian pencemaran air, meminimalkan air limbah dan efisiensi energi dan sumberdaya dapat

21 Sumber: Lampiran V PermenLH No. 1 Tahun 2010

diterapkan di dalam suatu usaha dan/atau kegiatan pemohon izin.

Hal tersebut akan menjadi dasar evaluasi teknis terhadap:

i. Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan memenuhi besaran beban pencemar yang diperbolehkan dibuang ke sumber air penerima buangan air limbah.
ii. Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan melakukan minimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
iii. Kemampuan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan melakukan efisiensi energi dan sumberdaya.

Ketiga faktor tersebut juga akan mempengaruhi persetujuan permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air yang bersangkutan.

c. Masukan dari instansi teknis yang terkait.

Masukan dari instansi teknis terkait ini pada umumnya menyangkut kapasitas kinerja dari jenis perusahaan tertentu yang mengajukan permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air."

Apabila di dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau diverifikasi di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi dan/atau memperjelas persoalan-

persoalan yang dibahas, maka keputusan kunjungan lapangan harus ditetapkan pada pertemuan ini. Kesimpulan rapat presentasi permohonan izin, maupun temuan dan kesimpulan kunjungan lapangan harus dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal petugas yang memproses perizinan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan izin. Berita acara yang dihasilkan selama proses perizinan harus didokumentasikan dan dijadikan referensi dalam izin yang dikeluarkan.

Box 4.9.
TIPS!

Telaah dokumen lingkungan untuk informasi pembanding
Dalam hal perpanjangan IPLC, untuk mengetahui informasi-informasi di atas, selain mengamati langsung, masyarakat juga dapat mencermati dokumen-dokumen lingkungan terdahulu kegiatan dan/atau usaha, antara lain:

- Dokumen AMDAL yang dimiliki pencemar – utamanya memperhatikan bagian rona awal lingkungan, serta matriks RKL-RPL yang mencantumkan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha;
- Laporan pelaksanaan RKL-RPL – melakukan kroscek terhadap hasil swapantau kegiatan dan/atau usaha

dengan hasil pemantauan mandiri masyarakat di lapangan.

- Hasil pemantauan kualitas air dan status mutu air – analisis hasil pemantauan ambient dapat menunjukkan tren kualitas air sebelum dan sesudah beroperasinya pencemar, mengetahui titik-titik di mana kualitas air menurun / membaik dan hubungannya dengan lokasi operasi kegiatan dan/atau usaha, memperkirakan siapa pencemar.

Kapan evaluasi IPLC dilakukan?

Jangka waktu IPLC adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu perpanjangan IPLC diatur dalam Peraturan Daerah, dalam hal ini bisa 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun sekali. Apabila masa waktu telah habis, maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan perpanjangan lagi. Dalam periode 2-6 bulan sebelum IPLC habis masa berlakunya (bergantung pada Perda Pengelolaan Kualitas Air / Pengendalian Pencemaran Air masing-masing daerah), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib kembali mengajukan permohonan perpanjangan IPLC dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Dalam masa inilah evaluasi IPLC dilakukan.

Box 4.10.
TIPS!
Bagaimana mengetahui waktu yang tepat untuk mengintervensi IPLC?

Setiap SK IPLC selalu dilengkapi dengan waktu berakhirnya SK. Carilah jangka waktu berakhirnya SK tersebut, dan catat! Caritahu juga mekanisme evaluasi IPLC pada Perda Pengendalian Pencemaran Air di daerah Anda: berapa bulan sebelum jangka waktu SK IPLC berakhir pemegang izin diharuskan mengajukan perpanjangan IPLC? Dalam jangka waktu tersebut (mis. 6 bulan):

1. Kirimkanlah temuan-temuan Anda terkait pelanggaran pemohon izin dalam periode izin sebelumnya kepada pejabat pemberi izin.
2. Jika pemohon izin sedang dikenai sanksi administrasi dan/atau proses pidana, pastikan Anda mengajukan keberatan perpanjangan izin.
3. Mencatat waktu berakhirnya SK IPLC ini juga penting jika Anda mengantisipasi untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap izin. Mengingat gugatan TUN dibatasi waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Anda harus memperkirakan kapan perpanjangan SK IPLC yang baru diterbitkan/diumumkan.

Bagaimana jika pemerintah tidak melakukan kewajibannya melakukan evaluasi IPLC atau tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi IPLC?

Sayangnya PP 82/2001 maupun PermenLH 1/2010 tidak memberikan mekanisme formal untuk melakukan keberatan jika pemerintah tidak melakukan evaluasi IPLC. Akan tetapi, masyarakat dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Jika masyarakat mengetahui pemerintah masih dalam tahap evaluasi teknis, masyarakat dapat tetap menyampaikan temuan atau informasi terkait dengan kebiasaan-kebiasaan pembuangan limbah sebagaimana diuraikan dalam bagian "pendapat masyarakat" di atas.
    a. Temuan atau informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik melalui surat resmi, telepon/faksimili, surat elektronik (email), audiensi, lembar informasi, media massa, dan lain-lain.
    b. Masyarakat juga dapat mengoptimalkan kanal-kanal partisipasi lainnya yang ada, misalnya kanal pengaduan atau RDPU dengan DPRD.
    c. Melaporkan ke kanal pengaduan pelayanan publik seperti Ombudsman atau Lapor dapat juga menjadi opsi, sekalipun bukan prioritas.
    d. Lihat juga Box 4.11. untuk tips contoh strategi untuk memastikan pemerintah mengakomodir pendapat masyarakat dalam pengajuan / perpanjangan IPLC!
2. Tekanan massa, baik dalam bentuk komunikasi dengan atau melalui media, pembentukan opini masyarakat

melalui sarana komunikasi publik lainnya, dan lain-lain, dapat dilakukan secara simultan dengan penyampaian temuan atau informasi dimaksud pada poin 1.

3. Meminta komitmen pemerintah untuk memastikan pelibatan masyarakat dalam evaluasi IPLC selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan lobi, audiensi, atau tekanan publik melalui media.

Box 4.11.
TIPS!
Contoh strategi: Membuat pemerintah mengakomodir pendapat masyarakat dalam pengajuan / perpanjangan IPLC?

OPSI 1:
Buatlah surat ke BLHD dengan tembusan kepada DPRD dan pemberi izin (Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri). Uraikan dengan jelas temuan-temuan Anda, baik dengan merujuk poin-poin di atas maupun temuan lain yang Anda anggap relevan. Anda dapat mengutip ketentuan Permen 1/2010 mengenai pengakomodasian pendapat masyarakat dalam proses IPLC, dan memaparkan kronologis bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda tidak dilibatkan.

OPSI 2:
Jika Opsi 1 tidak menghasilkan respon positif, Anda dapat

menindaklanjuti dengan audiensi ke DPRD dan/atau pemberi izin (Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri) dengan tuntutan pelibatan masyarakat dalam proses IPLC dan dibuatnya mekanisme untuk mempertimbangkan masukan masyarakat.

OPSI 3:

Penyampaian informasi yang dikumpulkan masyarakat sesungguhnya bersifat rekapitulasi temuan-temuan dari berbagai waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian, sesungguhnya masyarakat dapat langsung melaporkan indikasi pelanggaran begitu Anda mengetahui temuan! Tidak perlu menunggu sampai IPLC pencemar target diperbaharui, semakin banyak Anda melaporkan pelanggaran, semakin kuat posisi Anda!

OPSI 4:

Sekalipun belum ada preseden untuk opsi ini, Anda dapat mencoba menggugat SK IPLC yang dihasilkan tanpa partisipasi masyarakat ke pengadilan. Beberapa peraturan yang dapat Anda rujuk adalah Pasal 65 ayat (2) UU PPLH dan Permen 1/2010. Lebih baik lagi jika Anda telah melakukan upaya-upaya di atas, dan dapat menunjukkan bahwa usaha-usaha Anda menyampaikan pendapat tidak ditanggapi oleh pemberi izin.

Apakah sudah ada daerah yang menormakan dan mengimplementasikan evaluasi IPLC sesuai pedoman PermenLH 1/2010?

Sudah, salah satunya DKI Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 30 Tahun 1999 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair di DKI Jakarta. Dalam SK tersebut, Gubernur membentuk Tim Evaluasi IPLC, yang terdiri dari:

1. Instansi Pembina (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan)
2. BPLHD Prov DKI Jakarta (Bidang Perencanaan Dampak Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran, Bidang Pengendalian Kerusakan, Laboratorium Lingkungan)
3. Pakar Lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dl)

Tim ini bertugas meneliti kelengkapan teknis permohonan IPLC dan memberikan rekomendasi teknis kelayakan upaya penurunan beban limbah dan kelayakan pembuangan limbah cair. Perpanjangan IPLC diberikan setelah mendapatkan hasil rekomendasi kelayakan teknis pembuangan limbah cair dari tim evaluasi.

Sayangnya, dalam SK tersebut tidak disebutkan secara spesifik bagaimana tim ini menjaring masukan dan informasi alternatif dari masyarakat.

BOX 4.12.:
Pentingnya mengawal evaluasi IPLC: Pembelajaran dari SK IPLC PT Indah Kiat Pulp & Paper Serang

Kuman di seberang lautan tampak, namun tak tampak gajah di pelupuk mata. Sungguh hal ini tepat menggambarkan langgengnya legalitas pembuangan air limbah yang terjadi tanpa kita sadari ketika kita sibuk mengurusi dampaknya.

Tahun 2015 bukan tahun yang begitu menggembirakan bagi Sungai Ciujung. Terlebih lagi, ketika di penghujung tahun 2015 kami menemukan kejanggalan yang sebelumnya luput dari pengamatan kami mengenai IPLC salah satu kontributor terbesar pembuangan air limbah ke sungai Ciujung. PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. memiliki IPLC yang mengizinkan pembuangan 67.213 m3 limbah cair per bulan. Baru pada 15 April 2015 tahun lalu IPLC PT IKPP dikabulkan perpanjangannya melalui SK Bupati Serang No. 667/12-IPL/BLH/2015. Sayangnya, kami tidak mengetahui hal ini dan baru pada bulan November 2015 kami mendapatkan informasi tersebut.

Saat kami merunut kembali ke belakang, baru kami sadari perpanjangan SK IPLC PT IKPP penuh dengan kejanggalan. Jika melihat kerangka waktu perpanjangan IPLC, PT IKPP berhak mengajukan perpanjangan IPLC 6 (enam) bulan

sebelum IPLC berakhir, yang artinya dalam periode November 2014 s.d. April 2015. Dalam periode tersebut, PT IKPP tidak terlepas dari temuan pencemaran, laporan masyarakat, bahkan sanksi adminstrasi paksaan pemerintah yang diberikan dengan second line enforcement. Sebuah laporan pidana masih dalam tahap penyelidikan-penyidikan dan belum ada SP3 pada periode tersebut. Hasil pemantauan mandiri masyarakat menunjukkan TSS, pH, BOD, COD di atas baku mutu, yang juga ditindaklanjuti dengan laporan ke KLHK pada bulan Maret 2015 dan verifikasi pengaduan oleh KLHK pada awal April 2015. Beberapa rekomendasi audit lingkungan yang dijatuhkan KLHK pada tahun 2013 masih belum dilaksanakan, dan sesungguhnya dapat dimasukkan sebagai persyaratan dalam izin. Setidaknya, apabila evaluasi IPLC dilakukan dengan benar dan/atau masyarakat memiliki kesempatan mengintervensi proses perpanjangan IPLC PT IKPP, hal-hal di atas harus dipertimbangkan. Lebih penting lagi, persyaratan dalam izin selayaknya diketatkan untuk mempermudah pengawasan, dan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi dalam audit lingkungan sebagai kewajiban izin.

4.3.c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan IPLC (Pasca-Pengambilan Keputusan)

Apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan?

Ketaatan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik/buruknya kualitas air. Sebagaimana dijelaskan di sub-bab sebelumnya, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus menaati persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan peraturan perundang-undangan harus ditaati. Untuk memastikan ketaatan ini, diperlukan pengawasan, baik melalui laporan tertulis dari pelaku usaha atau inspeksi langsung.

Berdasarkan UU PPLH, Pemerintah Pusat (c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengawasan oleh pemerintah masih belum optimal karena berbagai faktor, termasuk tidak sebandingnya jumlah pejabat pengawas dengan aktivitas yang harus diawasi, faktor geografis (jarak, medan tempuh) yang mempengaruhi kemampuan tenaga pengawas untuk mengawasi tepat waktu dan tepat sasaran, keterbatasan anggaran, keterbatasan pengadaan dan perawatan fasilitas, dan

belum terbangunnya sistem pengawasan yang memadai baik di pusat maupun daerah.

Oleh karena itu, pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terjadi sekarang sangat bergantung pada pengaduan oleh masyarakat. Masyarakat, yang secara geografis lebih dekat dengan sumber pencemar dan merasakan langsung dampak pencemaran dalam kehidupan sehari-harinya, merupakan "mata" yang memantik pemicu pengawasan oleh Pemerintah.

Di sisi lain, hal ini juga didukung UU PPLH yang menjamin hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekalipun belum ada mekanisme yang mendetail dalam peraturan perundang-undangan dalam hal pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Belajar dari berbagai inisiatif yang telah ada, peran aktif masyarakat dalam pengawasan dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Apakah ada kewajiban bahwa masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan?

Sayangnya, perundang-undangan di level nasional tidak mewajibkan pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan merupakan kewenangan

pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH),[22] sehingga nilai validitas dari hasil pengawasan masyarakat masih sebatas bukti permulaan yang dapat digunakan pada saat pengaduan. Masyarakat juga diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan dalam hal masyarakat menduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk dalam hal adanya dugaan pencemaran air.

Hal di atas dapat berbeda dalam konteks daerah, mengingat daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengendalian pencemaran air dalam Peraturan Daerah, termasuk dalam hal peran serta masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat dapat mencari tahu atau mendorong pengikutsertaan masyarakat dalam bentuk tertentu (misal: kewajiban membuka informasi syarat dan ketentuan dalam izin secara proaktif, pelibatan verifikator independen dalam pencemaran skala tertentu, dll) sebagai kewajiban di level peraturan daerah.

Kapan pengawasan ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilakukan?

Pengawasan ketaatan dalam bentuk laporan swapantau diterima oleh instansi lingkungan hidup yang bertanggungjawab setiap 6 bulan (untuk IPLC) dan setiap 3 bulan (untuk Izin Lingkungan

22 Selain merujuk ke UU 32/2009, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 36 Permen 1/2010, yang menyatakan bahwa pengawasan, baik dalam hal ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap persyaratan teknis dalam AMDAL (vis a vis Izin Lingkungan) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

dan RKL-RPL). Beberapa daerah mengatur frekuensi laporan ini secara lebih ketat atau mempersamakan frekuensi laporan IPLC dengan Izin Lingkungan (misal: frekuensi laporan IPLC menjadi 3 bulan).

Selain menerima laporan swapantau, idealnya, pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan secara rutin, baik dalam hal ada keresahan atau pengaduan masyarakat maupun dalam keadaan normal. Namun, frekuensi pengawasan langsung serta pemilihan subjek yang diawasi akan sangat berbeda-beda untuk masing-masing daerah, bergantung pada 3 faktor utama: (a) ketersediaan anggaran; (b) ketersediaan SDM; (c) jumlah dan kompleksitas subjek yang diawasi.

Hal-hal di atas menyebabkan instansi lingkungan hidup daerah menggunakan indikator lain dalam melakukan pengawasan: keresahan masyarakat dan teridentifikasinya kemungkinan pencemaran/kerusakan lingkungan – yang metode utamanya adalah melalui pengaduan masyarakat. Mekanisme pengaduan akan dijelaskan lebih jauh di bagian selanjutnya.

Bagaimana bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan?

Pengawasan mandiri.

Dalam proses ini, lebih tepatnya masyarakat “mengikutsertakan diri” melakukan pengawasan, baik karena kedekatan geografis

dengan sumber pencemar, dampak yang dirasakan, ataupun karena diminta institusi yang berwenang untuk membantu mengawasi di lapangan. Sebagaimana pengawasan dilalukan terhadap syarat dan ketentuan dalam izin dan perundang-undangan, pengawasan mandiri sebaiknya juga dilakukan terhadap poin-poin serupa. Berikut adalah beberapa hal penting yang dapat diawasi masyarakat:

Tabel 4.2.:
Pengawasan Mandiri dan Alat Verifikasi

Hal yang dapat diawasi	Alat verifikasi	Hal yang perlu diperhatikan
Legalitas izin	• Izin Lingkungan, UKL-UPL atau SKKL • Izin Pembuangan Air Limbah / IPLC	• Apakah perusahaan yang membuang air limbah memiliki izin yang disyaratkan? • Apakah izin masih dalam masa berlaku dan jangka waktu berakhirnya izin belum berakhir?
Persyaratan pembuangan air limbah	• IPLC • AMDAL, terutama bagian RKL-RPL • Observasi (lihat Tabel 4.3.)	• Titik penaatan (buangan) – Apakah perusahaan membuang limbah di titik penaatan yang ditentukan? • Dampak air limbah terhadap sumber air penerima – 1. Ke mana air limbah dibuang? 2. Bagaimana relevansi buangan limbah dengan kualitas badan air penerima?

		3. Apa peruntukan sumber air penerima limbah? 4. Apakah pembuangan limbah mengganggu peruntukannya? • Volume air limbah 1. Berapa debit air limbah maksimal yang boleh dibuang ke sumber air tersebut? 2. Apakah pembuangan telah sesuai dengan debit yang dipersyaratkan? 3. Apakah perusahaan membuang air limbah pada saat debit sungai nol / sangat rendah (tidak mengalir)? 4. Berapa besar kontribusi air limbah yang dibuang dibandingkan sumber pencemar lainnya? • Baku mutu yang ditetapkan di dalam izin 1. Berapa baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam izin? 2. Apakah BMAL dalam izin lebih ketat dari BMAL nasional? 3. Apakah terdapat parameter tertentu yang belum diatur dalam IPLC? • Pengelolaan air limbah 1. Bagaimana pengelolaan air limbah (IPAL) yang disyaratkan bagi perusahaan?

		2. Apakah ada persyaratan detail mengenai SOP, SDM, sertifikasi, atau persyaratan teknis lainnya dalam manajemen pengelolaan air limbah? • Apakah ada persyaratan teknis lainnya yang disyaratkan?
Ketaatan terhadap kewajiban swapantau	Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (3 bulanan)	• Apakah perusahaan rutin melaporkan hasil swapantau pengelolaan air limbah kepada BLHD Kabupaten/Kota? • Apakah laporan swapantau sudah mencakup semua indikator yang harus dipantau? • Apakah pemantauan dilakukan di titik yang diharuskan, baik terhadap BM Air (ambient) dan BMAL? • Apakah ada kejanggalan dalam data hasil pemantauan? • Apakah ada alat pemantauan otomatis (continuous monitoring system) yang berjalan terus menerus yang dapat menjamin pengawasan yang lebih ketat?

Pelaksanaan sanksi administratif	• Surat Keputusan Sanksi Administrasi • Laporan pelaksanaan sanksi administrasi	• Apakah ada perbuatan tertentu yang harus dilakukan perusahaan dalam menjalankan sanksi adminstrasi? • Berapa lama jangka waktu pelaksanaan sanksi administrasi? • Kapan pelaksanaan sanksi administrasi akan dievaluasi / diverifikasi? • Bagaimana jika sanksi administrasi tidak dipatuhi? • Apakah ada mekanisme yang diberikan bagi masyarakat untuk turut berperan serta mengawasi pelaksanaan sanksi administrasi?

Dalam melakukan pengawasan di atas, masyarakat dapat menggunakan dua metode: melakukan review atas dokumen yang sudah ada, atau melakukan observasi atas kejadian aktual.

Dalam hal observasi dilakukan, terdapat beberapa indikator sederhana yang dapat membantu mendeteksi terjadinya pelanggaran. Berikut beberapa contoh indikator sederhana tersebut dan perekaman bukti yang dapat dilakukan:

Tabel 4.3.
Observasi dengan Indikator Sederhana

Hal yang Diobservasi	Indikator Sederhana	Pembuktian
Legalitas Izin	• Permohonan informasi dokumen izin (Izin Lingkungan, IPLC) tidak ditanggapi oleh pemberi Izin; atau • Perusahaan tidak dapat menunjukkan izin (Izin Lingkungan atau IPLC) • IPLC lewat waktu dan Pemerintah/Perusahaan belum dapat menunjukkan Izin baru;	Melampirkan tanda bukti permohonan informasi, tanggapan pemerintah; serta dalam hal lewat waktu, IPLC yang sudah tidak berlaku.
Pelanggaran persyaratan pembuangan air limbah		
a. **Titik penaatan**	• Saluran pembuangan air limbah tampak tersembunyi, tanpa pintu/saluran dan/atau tidak mencantumkan identitas outlet; • Terdapat indikasi adanya pipa di bawah permukaan air (dapat dideteksi dengan kemunculan warna/buih/bau pada permukaan air); • Verifikasi koordinat saluran pembuangan air limbah menunjukkan koordinat yang berbeda dengan koordinat penaatan di RKL-RPL / IPLC;	Melampirkan foto/ video “pipa siluman” atau saluran pembuangan tidak resmi disertai koordinat GPS lokasi pipa siluman tersebut; Jika ada, lampirkan juga dokumen (RKL/ RPL atau IPLC) yang mensyaratkan titik penaatan.

Hal yang Diobservasi	Indikator Sederhana	Pembuktian
b. **Dampak limbah terhadap kualitas sumber air penerima**	• Dalam hal terdapat peristiwa matinya ikan/biota lain, lakukan penelusuran dari bawah (hilir) ke arah hulu hingga area di mana ikan mati tidak lagi ditemukan. Di area yang tidak lagi ditemukannya ikan mati, telusuri apakah terdapat outlet pembuangan air limbah. Jika ada, maka dapat dicurigai bahwa outlet tersebut merupakan penyebab pencemaran air (ambient); • Dalam hal terdapat warna tertentu yang berbeda dengan warna sungai yang normal, lakukan penelusuran dari bawah (hilir) ke arah hulu hingga warna tertentu tersebut menghilang / mengerucut ke sumber pencemar; • Hilangnya atau munculnya biota tertentu di badan air, yang dapat diidentifikasi dengan biomonitoring. Untuk pedoman Biomonitoring, bisa melihat panduan yang dibuat oleh Ecoton di sini; • Terdapat perbedaan peruntukan / kelas air (berdasarkan penetapan) dengan kondisi riil pemanfaatan air (i.e. jika Kelas 2, apakah masyarakat memiliki komplain/temuan layak/tidaknya air sungai digunakan untuk MCK, pertanian, perikanan); • Hasil pengujian sampel air di beberapa titik menunjukkan adanya parameter pencemar	Melampirkan foto/ video penelusuran ikan mati / indikator warna yang berbeda; Melampirkan deskripsi kejadian (mencakup hari/ tanggal dan waktu, tempat kejadian dan penelusuran, siapa saja yang melakukan penelusuran, dan temuan penelusuran); Melampirkan data/ rekapitulasi biota yang ditemukan saat biomonitoring dan indikasinya, beserta foto biota dan panduan biomonitoring; Merangkum keterangan masyarakat mengenai kondisi riil pemanfaatan air setelah beroperasinya kegiatan; Melampirkan data rona awal lingkungan sebelum beroperasinya kegiatan dan rekapitulasi temuan;

	yang lebih tinggi di hilir namun tidak ditemukan / jauh lebih rendah sebelum aliran outlet tertentu. Titik pengujian minimal mencakup: (1) hilir, setelah outlet yang dicurigai; (2) pada titik pembuangan air limbah oleh pencemar yang dicurigai; dan (3) pada titik sebelum pembuangan air limbah oleh pencemar. Pengujian dapat dilakukan di laboratorium lingkungan;	Melampirkan hasil pengujian laboratorium lingkungan;
c. Volume air limbah	• Pada saat air sungai tampak sangat tenang dan/atau tidak mengalir (biasanya pada musim kemarau), saluran pembuangan air limbah masih mengalirkan limbah. Ini merupakan pelanggaran atas larangan membuang air limbah saat debit nol; • Kegiatan/usaha yang membuang air limbah paling banyak merupakan salah satu indikator pencemar yang paling signifikan (CAT: Indikator lainnya adalah parameter / zat yang terkandung dalam air limbah). Untuk mengetahuinya, dalam keadaan normal, bandingkan berapa volume pembuangan air limbah yang diizinkan bagi setiap kegiatan yang membuang air limbah ke sungai tersebut.; • Batasan volume air limbah yang boleh dibuang tidak wajar jika dibandingkan dengan kontinyuitas, waktu, dan besaran aktivitas pembuangan air limbah. Melakukan observasi	Melampirkan foto/ video pembuangan air limbah dan titik koordinat observasi, disertai penjelasan kejadian (hari/tanggal, waktu, tempat) ketika perusahaan membuang air limbah saat debit sangat rendah atau nol; Membuat tabel inventarisasi kegiatan/usaha yang membuang air limbah beserta volume air limbah yang diizinkan. Akan baik jika dilengkapi persentasi volume air limbah. CAT: item ini tidak berdiri sendiri, relevansi terutama dengan poin (a) untuk

Hal yang Diobservasi	Indikator Sederhana	Pembuktian
	untuk membandingkan ukuran saluran pembuangan air limbah dengan volume air limbah yang boleh dibuang. Secara sederhana, volume total air limbah yang diizinkan seharusnya berbanding lurus dengan ukuran (mis. pintu air atau diameter pipa) dan kontinyuitas (waktu) pembuangan air limbah.	membuktikan kontribusi pencemar; Membuat matriks observasi pola pembuangan air limbah oleh perusahaan. Pada musim, hari, atau jam berapa saja air limbah dibuang dalam jumlah besar, berapa lama dalam sehari air limbah dibuang, dll.
d. Baku mutu air limbah	• Hasil uji air limbah menunjukkan kadar pencemar berada di atas BMAL. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengambilan sampel air limbah sebelum bercampur dengan badan air (di titik penaatan outlet) yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium lingkungan; • Biota yang cukup tahan air limbah tidak dapat bertahan hidup di outlet air limbah. Hal ini dapat dilakukan dengan pengujian sederhana meletakkan biota tertentu di pintu keluar air limbah dan memonitornya; • Terdapat indikator sederhana seperti air limbah berwarna, berbau, berbusa, atau masih mengandung gumpalan-gumpalan padat sebelum bercampur dengan badan air.	Foto / video pembuangan air limbah yang berwarna / berbusa / mengandung gumpalan-gumpalan padat; Foto / video dokumentasi temuan dampak air limbah terhadap biota pengujian; Hasil pengujian laboratorium lingkungan yang dilengkapi dengan titik koordinat.

	Air limbah yang baik seharusnya sudah tidak terlalu mencolok bau, busa atau warnanya.	
e. Pengelolaan air limbah	• Tidak ada perbedaan manajemen volume air limbah pada saat musim hujan dan musim kemarau. Hal ini dapat diobservasi dengan mencatat pola pembuangan air limbah pada saat musim hujan dan musim kemarau, mengidentifikasi ada/tidaknya lagoon penampungan air limbah; • Pada saat musim kemarau, indikator debit, warna dan bau akan tampak lebih jelas. Jika terjadi pembuangan air limbah, kemungkinan terjadi pencemaran di badan air (ambient). Sehingga baik jika pengambilan sampel di ambient maupun effluent dapat dilakukan; • Adanya perbedaan volume buangan air limbah yang mencolok di musim hujan. Pada saat musim hujan, pengambilan debit cukup dilakukan di outlet, karena dengan derasnya badan air, kemungkinan kualitas air ambient tetap terjaga. Dengan kewaspadaan yang berkurang, di periode inilah justru terkadang kualitas air limbah tidak begitu terjaga; • Adanya ketidaktaatan pengoperasian IPAL. Jika terdapat insider, usahakan meminta informasi dari	Dokumentasi keterangan insider sebagai tambahan informasi pengaduan: Foto/video IPAL yang tidak dioperasionalisasi-kan yang (setelan keterangan waktu ditampilkan) disandingkan dengan foto/ video di saat yang bersamaan yang pembuangan air limbah terjadi; CCTV pada IPAL, yang menunjukkan ada/tidaknya aktivitas SDM dan/ atau IPAL; Foto/video perbandingan volume buangan air limbah yang mencolok di musim hujan; Hasil uji laboratorium air limbah (sebelum bercampur dengan badan air);

Hal yang Diobservasi	Indikator Sederhana	Pembuktian
	rekan yang bekerja di dalam perusahaan mengenai ketidaktaatan pengoperasian IPAL (misal: apakah ada SDM untuk mengoperasikan IPAL; apakah semua IPAL dioperasikan; apakah IPAL pernah mati ketika air limbah dibuang); • Adanya ketidaktaatan penyediaan sistem pengelolaan air limbah. Konfrontasi terhadap perusahaan juga dapat diarahkan pada ada/tidaknya sistem pengelolaan air limbah yang mumpuni (i.e. SDM, SOP, sertifikasi / SNI IPAL)	
Ketaatan terhadap kewajiban swapantau	• Permohonan informasi laporan RKL-RPL tidak direspon oleh BLHD Kabupaten/Kota, atau Pemkab/kot tidak dapat menunjukkan laporan RKL-RPL pada periode tertentu; • Laporan RKL-RPL tidak lengkap jika tidak memuat salah satu atau lebih hal berikut: hasil pengujian kualitas air limbah, hasil pengujian kualitas air ambient – keduanya dengan semua parameter yang dipersyaratkan; performa pengelolaan limbah (IPAL), volume air limbah yang dihasilkan, ada/tidaknya kedaruratan / keadaan abnormal. • Pengujian tidak dilakukan di titik pantau. Hal ini dapat	Salinan permohonan informasi (dan bila ada) tanggapan pemerintah terhadap permohonan tersebut; Salinan laporan RKL-RPL yang ditandai dalam hal terjadi bagian-bagian yang tidak wajar; Salinan IPLC / tAMDAL yang memuat titik pantau yang seharusnya;

	diperiksa di laporan RKL-RPL di bagian lampiran hasil pengujian seharusnya memuat titik pantau. Perbandingan titik pantau tersebut dengan titik pengujian dapat memberitahukan apakah pengujian dilakukan sesuai dengan titik pantau yang ditentukan di AMDAL;	

Pengaduan.

Pengikutsertaan masyarakat yang paling jelas mekanismenya adalah dalam bentuk pengaduan. PermenLH No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup ("PermenLH 9/2010) memberikan instruksi detail kepada pemerintah dalam menangani pengaduan.



LANGKAH 1: Sampaikan pengaduan.

Lengkapi bukti-bukti pendukung.

Dengan merujuk pada Tabel 4.2. dan Tabel 4.3. di atas, siapkan poin-poin temuan anda beserta bukti-bukti pendukung yang berhasil Anda kumpulkan untuk membuktikan setiap temuan. Semakin lengkap bukti-bukti Anda, semakin kuat pengaduan Anda.

Namun, jangan khawatir apabila bukti Anda tidak cukup kekuatan hukumnya. Rumus minimal pengaduan adalah:

- Identitas pengadu yang cukup jelas untuk menindaklanjuti (mis: nama jelas, nomor telepon/email)
- Elaborasi temuan Anda dengan baik, mencakup waktu, lokasi yang detail; serta kejadian yang jelas; dan
- Bukti permulaan yang cukup (misal: foto/video/kesaksian atas hal yang Anda lihat, dengar, alami);

Perlu diingat bahwa bukti-bukti yang Anda sertakan hanya akan menjadi bukti penunjang, yang akan diverifikasi oleh instansi lingkungan hidup yang bertanggungjawab dengan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan. Demikian juga dengan uji laboratorium hanya akan menjadi temuan awal, namun tidak dapat langsung digunakan untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk tetap mengawal tindak lanjut pengaduan.

Identifikasi instansi yang berwenang.

Idealnya, pengaduan disampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang diduga melakukan pelanggaran. Instansi lingkungan hidup meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BLHD Provinsi, atau BLHD Kabupaten/Kota.

- Jika pengaduan disampaikan atas dasar pelanggaran Izin Lingkungan, maka pemberi izin mungkin adalah BLH Kabupaten/Kota, Provinsi atau (cukup jarang) KLHK. Cara paling aman untuk mengidentifikasi siapa yang berwenang melakukan pengawasan adalah dengan melihat siapa yang memberikan dan menandatangani Izin Lingkungan. Misal, apakah Izin Lingkungan dalam bentuk SK Gubernur (atau SK Badan Penanaman Modal Provinsi) atau SK Bupati/Walikota.
- Jika pengaduan disampaikan atas dasar pelanggaran IPLC dan/atau ketentuan pengendalian pencemaran air, maka kewenangan pengawasan ada pada BLHD Kabupaten/Kota di wilayah administratif perusahaan beroperasi.

Sampaikan pengaduan!

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

- Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui media-media pengaduan yang tersedia:
  - Secara tertulis melalui surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat (SMS); dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti website atau aplikasi pengaduan KLHK / BLHD (jika ada);

- Secara tidak tertulis (lisan) melalui telepon.

- Pengaduan langsung kepada petugas penerima pengaduan, baik secara lisan dan tertulis.

KLHK sendiri sudah memiliki beberapa alamat pengaduan yang dapat menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, sbb:

Tabel 4.1
Daftar Media Pengaduan di KLHK

Media Penyampaian Pengaduan	Alamat yang Dituju	Prasyarat Pengaduan
1. **Website**	http://pelayanan terpadu.menlh .go.id/pengaduan/ http://penegakan hukum.menlh go.id/	Mengisi formulir pengaduan: a. Identitas b. Alamat c. Nomor telepon d. Identitas pihak yang diadukan e. Uraian keterangan singkat pengaduan f. Media lingkungan hidup yang terkena dampak g. Lokasi h. Bukti pencemaran dan bukti lainnya
2. **SMS**	0811-932-932	Menuliskan a. isi pengaduan secara singkat, perusahaan yang diadukan, lokasi perusahaan pencemar, tanggal pencemaran; dan b. identitas pengadu
3. **Surat**	Blok 1 Gd. Manggala Wanabakti Layanan Pengaduan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melengkapi informasi setidaknya berdasarkan isian yang tercantum dalam formulir pengaduan (lihat poin 1)

Tentu instansi lingkungan hidup daerah (BLHD Provinsi atau Kabupaten/Kota) juga memiliki portal-portal pengaduan seperti tabel di atas. Silakan cek sendiri untuk portal pengaduan yang dimiliki oleh instansi lingkungan hidup di daerah.

Pastikan anda menerima tanda terima dan salinan pengaduan.

Tanda terima merupakan instrumen yang penting untuk melakukan monitoring tindak lanjut pengaduan.

- Informasi minimum yang perlu Anda pastikan keberadaannya dalam form tanda terima adalah: (1) nama pejabat / staff instansi penerima pengaduan; (2) nomor registrasi pengaduan; serta (3) nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memonitoring pengaduan Anda;
  - Jika instansi lingkungan hidup yang menerima pengaduan Anda memiliki form tanda terima, pastikan form tanda terima memuat informasi di atas;
  - Selalu ada kemungkinan instansi lingkungan hidup yang menerima pengaduan Anda tidak memiliki form tanda terima. Untuk itu, baik jika Anda dapat mempersiapkan sendiri form tanda terima yang setidaknya memuat informasi di atas;
- Jika Anda menyampaikan pengaduan secara lisan, pastikan Anda membaca kembali formulir isian pengaduan sebelum menandatanganinya. Juga pastikan Anda mendapatkan salinan formulir pengaduan tersebut;
- Jika Anda menyampaikan pengaduan secara tertulis, pastikan Anda memfotokopi / menyimpan salinan pengaduan

Anda. Salinan ini akan berguna di masa mendatang untuk monitoring atau menindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.

Bagaimana pengawas / pemerintah harus merespon pengaduan masyarakat dan/atau hasil partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita akan mencermati langkah selanjutnya dari proses pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup: memonitor penanganan pengaduan.

LANGKAH 2: Monitor penanganan pengaduan.

Instansi lingkungan hidup punya waktu 10 (sepuluh) hari untuk memproses pengaduan. Penting mengingat jangka waktu ini agar pengadu bisa menanyakan sejauh mana pengaduannya telah ditangani oleh instansi terkait. Dalam waktu 10 hari kerja ini, instansi lingkungan hidup setidaknya sudah mulai melakukan tahapan penelaahan pengaduan. Adapun, beberapa tahapan penanganan pengaduan yang akan dilakukan instansi lingkungan hidup setelah pengaduan diterima yaitu:

Tahapan	Deskripsi tahapan	Tindak lanjut
Penelaahan	Menelaah apakah pengaduan merupakan pengaduan lingkungan hidup atau pengaduan lingkungan hidup.	Jika bukan merupakan pengaduan lingkungan hidup, maka pengadu akan menerima tembusan terusan pengaduan ke instansi terkait. Batas waktu: 5 hari. Jika merupakan pengaduan lingkungan, maka akan dilanjutkan ke proses verifikasi pengaduan.

Verifikasi	Memeriksa ada/tidaknya pelanggaran lingkungan hidup oleh subjek yang diadukan; atau sebagaimana disampaikan dalam pengaduan. Biasanya verifikasi dilakukan tidak hanya terhadap pelanggaran yang diadukan, namun secara menyeluruh. Tata cara verifikasi dapat dilihat di Lampiran II PermenLH 9/2010.	Hasil verifikasi akan menjadi bahan pengambilan rekomendasi. Laporan hasil verifikasi seharusnya memuat: a) Berita acara verifikasi pengaduan; b) Berita acara penolakan verifikasi pengaduan (dalam hal subjek yang diadukan menolak verifikasi); c) Berita acara penyerahan sampel; d) Bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan (mis: analisis laboratorium, laporan swapantau limbah, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL/UPL)
Rekomendasi tindak lanjut verifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi, dirumuskan rekomendasi tindak lanjut verifikasi untuk menentukan perlu/ tidaknya tindakan hukum tertentu dan/atau tindakan (hukum) apa yang akan dijatuhkan kepada pelanggar.	Rekomendasi tindak lanjut verifikasi dapat berupa: a) Tidak terjadi pelanggaran; b) Terjadi pelanggaran; dan/atau c) Terjadi pelanggaran serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan. Waktu: 21 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.	Instansi yang menerima pengaduan akan memutuskan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan. Dalam hal pengenaan sanksi administrasi, pemberitahuan kepada pengadu sekaligus mencakup sanksi administrasi yang dijatuhkan.	Tindak lanjut dapat berupa: a) Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran; b) Penerapan sanksi administrasi; c) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadulan atau melalui pengadilan; dan/atau d) Penegakan hukum pidana.

Terkait dengan mekanisme pengaduan, saat ini KLHK tengah membahas revisi Permen 9 Tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup. Namun demikian, tidak banyak perubahan terkait mekanisme penyampaian pengaduan dari masyarakat.

Meskipun dimungkinkan untuk menyampaikan pengaduan secara lisan, pengaduan sebaiknya disampaikan secara tertulis sebagai bahan bukti upaya hukum lanjutan nantinya.

BOX 4.13

Tersedianya kanal pengaduan mengasumsikan masyarakat mampu dan ingin bergerak sendiri dalam memantau ketaatan perusahaan. Padahal, pencemaran merupakan hal yang cukup rumit secara teknis, dan "syarat dan ketentuan" yang ada dalam izin maupun perundang-undangan kerapkali tidak dapat diakses masyarakat, baik dokumennya maupun dalam memahami kontennya. Belum lagi, terdapat disinsentif bagi masyarakat untuk memantau karena kesulitan-kesulitan di lapangan atau respon pemerintah yang tidak bersahabat. Hasilnya, kanal pengaduan seringkali hanya digunakan ketika terjadi pencemaran yang sangat parah, yang terdeteksi di badan air (ambient). Padahal, ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan berorientasi pencegahan, dan penaatan serta penegakan hukum tidak harus dilakukan ketika pencemaran di badan air sudah terjadi. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk dibekali dengan pengetahuan untuk mendeteksi adanya dugaan pencemaran air.

Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan momentum yang cukup penting dalam pengaduan dan penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bukti-bukti yang disampaikan pada saat pengaduan merupakan temuan awal yang akan menjadi bahan instansi lingkungan hidup menindaklanjuti pengaduan. Namun, temuan-temuan saat verifikasi yang memiliki kekuatan pembuktian untuk menentukan ada/tidaknya pelanggaran. Hal ini menjadi signifikan dalam hal keberadaan zat pencemar di ambient / effluent bersifat singkat atau kemunculannya tidak selalu atau rutin. Untuk mengoptimalkan verifikasi lapangan, khususnya dalam hal pengendalian pencemaran air, perhatikan hal-hal berikut:

- Sampaikan modus-modus pelanggaran kepada petugas yang akan melakukan verifikasi. Misal, bagaimana pola pembuangan air limbah (waktu biasanya limbah dibuang), berapa lama perusahaan dapat "menahan" limbah, di tempat-tempat mana saja temuan-temuan tertentu bisa diamati, dll. Hal ini dapat disampaikan bersamaan dengan pengaduan atau disusulkan kemudian.
- Usulkan pemeriksaan mendadak kepada tim verifikasi untuk menghindari kemungkinan pihak yang akan diinspeksi mempersiapkan ketaatan lingkungannya, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam keadaan normal tidak tercium;
- Jika memungkinkan, sarankan adanya ahli independen sebagai bagian dari tim yang melakukan verifikasi. Hal ini untuk memastikan hal-hal teknis yang dapat menjadi indikasi

pelanggaran tidak terlewatkan oleh verifikator. Misalnya:

- Indikator sederhana IPAL tidak pernah dioperasikan, seperti sarang laba-laba, ada/tidaknya sludge hasil pengelolaan air limbah;
- Menilai cukup/tidaknya sarana prasarana (misal SDM, SOP) pengelola IPAL;
- Dan lain-lain

- Jika memungkinkan, mintakan adanya ruang bagi pengadu (dan/atau perwakilan masyarakat) dan/atau pers untuk mengikuti jalannya verifikasi.

Bagaimana jika pemerintah tidak melakukan kewajibannya melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan?

Penegakan hukum lapis kedua (second line enforcement). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU 32/2009, Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara tidak sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal pengaduan dan tindak lanjutnya, terdapat beberapa situasi di mana pengadu dapat menindaklanjuti pengaduannya kepada Menteri LHK, dan meminta penerapan penegakan hukum lapis kedua. Situasi tersebut antara lain:

- BLHD yang berwenang menangani pengaduan tidak merespon sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (misal: lewat waktu).

Sebagaimana dijelaskan di atas, instansi lingkungan hidup seharusnya merespon pengaduan dalam waktu 10 hari kerja. Apabila BLHD Kabupaten/Kota atau BLHD Provinsi tidak merespon pengaduan tersebut, Menteri dapat mengambil alih pengaduan tersebut.

- Pengadu memiliki dugaan yang beralasan bahwa BLHD yang berwenang mengangani pengaduan menjatuhkan keputusan pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan temuan terhadap kondisi pencemaran yang terjadi (misal: sanksi terlalu ringan atau keputusan tidak menjatuhkan sanksi tidak beralasan).
- Pengadu memiliki dugaan yang beralasan bahwa BLHD yang berwenang menangani pengaduan salah menerapkan hukum dalam penanganan pengaduan.

Penegakan hukum lapis kedua seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri. Dengan demikian, baik kewenangan lapis pertama (original) berada pada BLHD Kabupaten/Kota ataupun BLHD Provinsi, seharusnya pengaduan atau permintaan penegakan hukum lapis kedua langsung ditujukan ke Menteri. Dengan kata lain, pengaduan yang lapis pertamanya ditangani oleh BLHD Kabupaten/Kota tidak perlu melalui penanganan BLHD Provinsi dulu agar dapat ditangani Menteri.

Jika sanksi telah dijatuhkan, apakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengawal pelaksanaannya?

LANGKAH 3: Monitoring Penegakan Hukum dan Penaatannya

Sekalipun telah sampai pada tahap penjatuhan sanksi, kita masih perlu untuk terus mengawasi pelaksanaan sanksi yang

dijatuhkan, dan apabila terjadi pelanggaran, melaporkannya kepada instansi yang berwenang jika terjadi pelanggaran.

Observasi terhadap penerapan sanksi administrasi dapat menggunakan indikator sederhana berikut:

Tahapan	Deskripsi tahapan	Tindak lanjut
Pelaksanaan sanksi administratif	• Pemerintah mengumumkan / tidak mengumumkan sanksi administrasi yang diberikan (mis: dalam bentuk plang, surat yang dipajang di papan pengumuman BLHD, dll); • Pemerintah memberikan / tidak memberikan SK sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan (penting untuk mengetahui jangka waktu pelaksanaan, kewajiban yang dibebankan, konsekuensi jika tidak dilaksanakan – i.e. denda keterlambatan, dan pengawasan pelaksanaan); • Ada / tidak ada mekanisme pemberian informasi oleh masyarakat dalam memantau pelaksanaan sanksi adminsitrasi; • Ada / tidak ada verifikasi / evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi;	Salinan pengumuman sanksi administratif; Permohonan informasi SK sanksi administratif serta tanggapan pemerintah terhadap permohonan; Foto, video, dokumentasi tertulis yang dilengkapi dengan waktu pencatatan / pengambilan foto / video, koordinat/lokasi, dan subjek yang memberikan keterangan; Salinan korespondensi dengan pemberi sanksi mengenai mekanisme pengawasan mandiri dan/ atau verifikasi / evaluasi pelaksanaan sanksi adminsitrasi;

Pelanggaran dalam penerapan sanksi dapat menjadi alasan untuk meningkatkan sanksi administrasi yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UU 32/2009, sanksi administrasi terdiri dari:



Paksaan pemerintah sendiri terdiri dari berbagai jenis tindakan di mana pemerintah sendiri memaksa perusahaan melakukan tindakan tertentu atau yang menyuruh perusahaan melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan UU 32/2009, paksaan pemerintah terdiri atas:



Dalam penerapan paksaan pemerintah, keterlambatan pelaksanaannya dapat dikenakan uang paksa sesuai dengan Pasal 81 UU 32/2009.

Akan tetapi, terdapat tantangan bagi instansi lingkungan hidup dalam mengawasi implementasi sanksi administrasi yang dijatuhkan, antara lain jarak yang jauh untuk memungkinkan pemantauan setiap waktu serta kurangnya SDM yang berbanding dengan banyaknya subjek yang diawasi. Dalam prakteknya, pelaksanaan sanksi administrasi terkadang hanya dievaluasi

berdasarkan laporan perusahaan yang dikenai sanksi, atau bahkan tidak dievaluasi sama sekali.

Di sinilah peran penting masyarakat dapat menutup celah yang ada. Pengawasan mandiri terhadap implementasi sanksi administrasi pada dasarnya mirip dengan pengawasan pra-sanksi sebagaimana dibahas dalam Langkah #2. Bedanya, kita perlu mengetahui apa tepatnya sanksi yang dijatuhkan, hal (suruhan/larangan) yang dipersyaratkan dalam sanksi, serta jangka waktu pengenaan sanksi. Setelah mengetahui hal tersebut, maka gunakanlah kembali indikator sederhana dalam Langkah #2!

Box 4.14.
Apakah Anda Tahu?

Dalam penanganan pengaduan, Pasal 20 Permen 9/2010 mengharuskan instansi yang bertanggungjawab untuk:

a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu; dan
b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan

Sayangnya, Permen 9/2010 tidak memberikan jaminan detail hingga level kedetailan mana data dan informasi ini dapat diberikan. Jika ada beberapa data sensitif yang tidak diberikan, seperti hasil uji laboratorium, data verifikasi, dll, bangunlah argumentasi Anda mengapa keterbukaan

informasi tersebut penting dan sangat signifikan dalam menentukan output tindakan hukum yang dijatuhkan. Tidak ada salahnya mencoba memperkarakan tingkat kedetailan informasi penanganan pengaduan hingga ke Komisi Informasi – atau ke tingkat yang lebih tinggi.

Rujukan Lebih Lanjut:

- PermenLH No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
- PermenLH 9 Tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
- PermenLH No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PermenLH No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

4.3.d. Musrenbang: Instrumen Partisipasi dalam Tataran Pengambilan Keputusan terkait Perencanaan Pembangunan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) serta Anggaran

Apa pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait RPJMN/D, KRP dan Anggaran?

Instrumen perencanaan pembangunan merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan prioritas kebijakan, rencana dan program; serta penganggarannya. Patut diakui, dilaksanakan atau tidaknya kewajiban Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah seringkali bergantung pada ada/tidaknya program dan anggarannya. Dengan demikian, instrumen perencanaan menjadi sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pencemaran air yang terkait dengan kewajiban pemerintah.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita pahami garis besar perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri atas dua level, yaitu di level nasional dan daerah, keduanya mencakup:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahunan;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN; ditetapkan dengan Peraturan Presiden) maupun Daerah (RPJMD; ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah) untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP; ditetapkan dengan Peraturan Presiden) maupun Pemerintah Daerah (RKPD; ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah) untuk periode 1 (satu) tahunan;

RKP sendiri diturunkan lagi menjadi Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja-KL); dan RKPD menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yang masing-masing berlaku untuk perencanaan 1 (satu) tahunan.

Seluruh tahap perencanaan pembangunan terdiri atas empat fase utama: penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Selain hal-hal yang merupakan kewenangan nasional, perencanaan pembangunan di tingkat nasional hanya bersifat koordinasi. Selebihnya, hal-hal terkait tugas dan kewenangan daerah dimuat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sekalipun RPJMN/D dan RKP/RKPD idealnya saling merujuk pada dokumen yang lebih tinggi, dan bermuara pada RPJPN/D, dalam sub-bab ini kita hanya akan membahas intervensi terhadap RPJMN/D dan RKP/RKPD. Selain karena kedua jenis dokumen perencanaan ini lebih konkrit, intervensinya juga lebih memungkinkan dan lebih praktis.

Apa mekanisme yang tersedia dan media partisipasi yang dapat digunakan dalam proses (pra) pengambilan keputusan terkait RPJMN/P, KRP dan Anggaran?

Penyusunan rencana pada tahap RPJMN/D dan RKP/RKPD idealnya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:

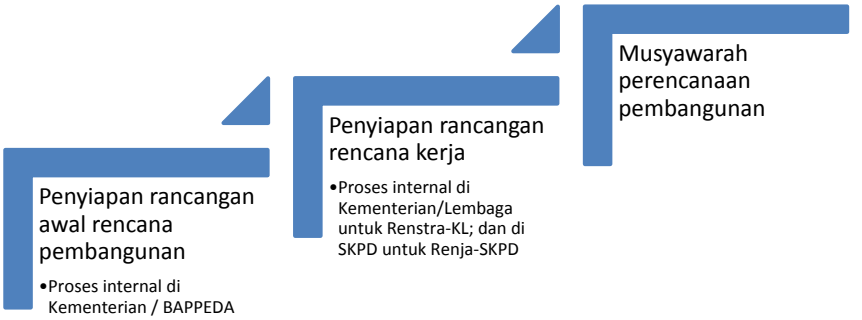

Dari ketiga tahapan ini, pelibatan masyarakat adalah pada tahap ketiga, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan, atau dikenal sebagai musrenbang. Musrenbang sendiri dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada perencanaan pembangunan yang dibahas, sbb:

Proses Musrenbang	Penyelenggara	Objek bahasan	Waktu pelaksanaan	Output & Tindak lanjutnya
Musrenbang Jangka Menengah	Diselenggarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / BAPPENAS)	Membahas rancangan RPJM nasional yang disusun oleh Menteri, yang di dalamnya mencakup rancangan Renstra-KL.	Dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.	Rancangan akhir RPJM Nasional • Disusun oleh menteri • Berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah • Finalisasi 1 bulan

Proses Musrenbang	Penyelenggara	Objek bahasan	Waktu pelaksanaan	Output & Tindak lanjutnya
Musrenbang Jangka Menengah Daerah	Diselenggarakan Kepala Bappeda masing-masing daerah.	Membahas rancangan RPJMD yang disusun oleh Kepala BAPPEDA, yang di dalamnya mencakup rancangan Renstra-SKPD.	Dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.	Rancangan akhir RPJMD • Disusun oleh Kepala BAPPEDA • Berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah • Finalisasi 1 bulan
Musrenbang penyusunan RKP	Diselenggarakan oleh Menteri PPN / BAPPENAS.	Membahas rancangan RKP yang disusun oleh K/L dan dikoordinasikan oleh Menteri.	Dilaksanakan paling lambat bulan April	Rancangan akhir RKP • Disusun oleh Kepala Menteri • Berdasarkan hasil musrenbang penyusunan RKP.
Musrenbang penyusunan RKPD	Diselenggarakan oleh Kepala BAPPEDA.	Membahas rancangan RKPD yang disusun SKPD dan dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.	Dilaksanakan paling lambat bulan Maret	Rancangan akhir RKPD • Disusun oleh Kepala BAPPEDA • Berdasarkan hasil musrenbang penyusunan RKPD.

Proses di atas merupakan bayangan makro dari musrenbang yang hanya menggambarkan milestones penting musrenbang pada tingkat atas. Namun, sebetulnya sebelum mencapai proses di atas, terdapat serangkaian pertemuan pra-musrenbang di mana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Pada dasarnya, penjaringan aspirasi dan masukan masyarakat idealnya terjadi secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dalam rangka menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan/atau Nasional. Berikut adalah gambaran proses dan capaian dari tiap tahap, yang dapat dimaksimalkan peluang paritisipasinya, sebagai berikut:

Tahapan	Waktu	Keluaran
Musrenbang Desa/Kelurahan	Januari	- Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan tersebut; - Penetapan daftar nama 3–5 orang delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kecamatan	Februari	- Penetapan daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Prioritas kegiatan pembangunan ini disesuaikan menurut fungsi SKPD dan penetapan anggaran yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya. - Penetapan delegasi untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Antara bulan Februari dan Maret	- Rancangan Rencana Kerja-SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang akhirnya menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). - Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi dan APBN. - Penetapan delegasi dengan memperhatikan komposisi perempuan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota	Sepanjang bulan Maret	- Arah kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana berdasarkan fungsi SKPD. - Daftar prioritas yang sudah dibahas pada forum SKPD. - Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. - Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. - Dalam upaya menjaga konsistensi keluaran dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka dilakukan beberapa forum multistakeholders Paska Musrenbang antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Selain itu forum tersebut juga bertugas untuk memberikan penjelasan alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan.
Forum SKPD Provinsi	Maret	- Rancangan Rencana Kerja (Renja-SKPD) memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD propinsi. - Menggabungkan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD Propinsi. - Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan Renja-SKPD Propinsi. - Forum juga menetapkan delegasi dengan memperhatikan komposisi perempuan untuk mengikuti Musrenbang Propinsi.

Tahapan	Waktu	Keluaran
Musrenbang Pusat	Maret	- Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) - Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Acuannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang sedang berlaku. - Pesertanya adalah seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan seluruh Gubernur (u.p. Kepala Bappeda Propinsi) sebagai peninjau.
Musrenbang Provinsi	April	Tahap pemutahkhiran RKPD Propinsi serta tahap penyelarasan RKP dan Renja-KL dengan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.
Musrenbang Nasional	April	Hasil Musrenbang Propinsi disampaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Kepala Bappeda Propinsi untuk disepakati sebagai program prioritas pembangunan nasional, prioritas pendanaan RAPBN dan rancangan akhir RKP untuk disampaikan dan dibahas dalam sidang kabinet.

Sumber: Women Research Institute[23]

Mengingat telah banyak pedoman partisipasi publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pengawasan anggaran yang telah ada, maka bagian ini akan berfokus pada hal-hal yang perlu dikawal dalam hal pemulihan kualitas dan pengendalian pencemaran air.

Box 4.15.
Apakah kamu tahu?

Sekalipun Musrenbang didesain untuk memastikan rencana kerja dan anggaran menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat, namun dalam implementasinya praktek perencanaan dan penganggaran tidak selalu seharmonis yang diharapkan. Meskipun Musrenbang merupakan

23 Sumber : http://wri.or.id/homepage-id/188-current-project-id/perempuan-politik/gender-budget/56-mekanisme-perencanaan-dan-penganggaran#.V8xd5KLDE8I

langkah awal yang layak diintervensi, namun Musrenbang bukan merupakan produk akhir. Dalam siklus perencanaan – penganggaran, berikut adalah proses-proses setelah musrenbang yang tetap memerlukan pengawalan:

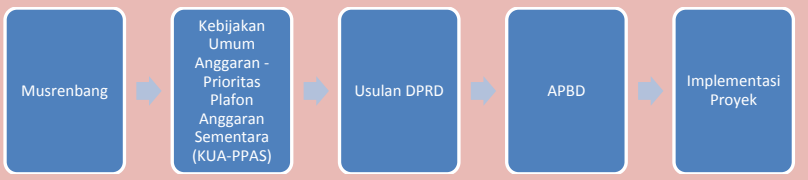

Hal-hal substantif apa saja yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran air?

Pemulihan lingkungan hidup, dalam hal ini pemulihan kualitas sumber air / pemulihan sungai, merupakan kegiatan yang wajib dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, pemulihan sungai merupakan kegiatan yang cukup luas, dan diperlukan perencanaan spesifik berdasarkan keadaan dan keunikan masing-masing sungai. Secara umum, Bab 1 telah menggambarkan beberapa sub-bagian pemulihan sungai dan pengelolaan kualitas air, antara lain:

Suruhan / Kebolehan	Subjek yang Ditugaskan	Sifat Norma
Penyusunan rencana pendayagunaan air, yang memperhatikan fungsi ekonomis dan ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	Suruhan (tidak dibunyikan, dapat ditafsirkan "wajib")
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan terjadinya pencemaran air.	Menteri atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan (dulu BAPPEDAL)	Suruhan, dengan beberapa norma secara eksplisit mencantumkan sebagai kewajiban;

Suruhan / Kebolehan	Subjek yang Ditugaskan	Sifat Norma
Perintah penanggulangan pelanggaran atau pencemaran air bagi subjek yang ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil verifikasi.	Menteri atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan (dulu BAPPEDAL)	Wajib
Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;	Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota	Wajib
Penghitungan dan penetapan daya tampung beban pencemaran air di sungai	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;	Wajib (selambat-lambatnya tahun 2004)
Penetapan alokasi beban pencemaran dalam Izin Pembuangan Air Limbah sumber pencemar sebagai tindak lanjut dari penghitungan DTBPA	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing;	Kebolehan (tidak ada mandat eksplisit)
Pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, termasuk alokasi SDM, program dan anggaran untuk keperluan sampling dan inspeksi dadakan yang proporsional dengan jumlah sumber pencemar, serta sarana prasarana dalam melaksanakan pemantauan yang efektif;	Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Izin Lingkungan yang diberikan; Bupati/Walikota sesuai IPLC yang diberikan;	Wajib
Penyediaan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) fungsional yang minimum berjumlah 2 (dua) orang untuk tiap wilayah administrasi (mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah);	Menteri dalam rangka pembinaan; Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai wilayah administrasinya;	Kebolehan (tidak ada mandat eksplisit)
Penyediaan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup, dalam hal kualitas air mencakup tindakan-tindakan pemulihan, baik berupa pembersihan unsur pencemar, restorasi, rehabilitasi, remediasi, ataupun tindakan sipil-teknis seperti pengerukan, jika mendapatkan kelayakan lingkungan.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	Wajib (berdasarkan UU PPLH)
Mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup, untuk beberapa kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala.	Menteri	Suruhan (dapat ditafsirkan kewajiban)

Bagaimana mengawasi implementasi RPJMN/D, RKP/RKPD dan Anggaran?

Mengawasi implementasi RPJMN/D dan RKP/RKPD akan menjadi semakin mudah apabila kita memiliki prioritas pengawasan.

Terdapat tiga level pengawasan dalam hal ini.

- Untuk kewajiban pemerintah yang sudah masuk dalam perencanaan, terprogramkan dan memiliki anggaran (RKP/RKPD);
- Untuk kewajiban pemerintah yang sudah masuk RPJMN/D namun belum terprogramkan dalam RKP/RKPD dan belum memiliki anggaran;
- Untuk kewajiban pemerintah yang sama sekali belum masuk perencanaan (baik RPJMN/D dan RKP/RKPD)

1# Mengawasi pelaksanaan RPJMN/D, RKP/RKPD dan Anggaran.

Mengawasi implementasi kewajiban pemerintah yang sudah masuk dalam perencanaan, terprogramkan dan memiliki anggaran cenderung lebih mudah, karena terdapat indikator yang terukur dalam mengukur kinerja pemerintah. Sekalipun tidak ada forum/instrumen khusus yang memungkinkan partisipasi publik dalam memantau pelaksanaan RKP/RKPD dan anggaran, namun pelaksanaan Renstra-KL atau Renstra-SKPD, RKP/RKPD dan anggaran memiliki mekanisme yang paling jelas yang memungkinkan intervensi, yaitu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Identifikasi rencana kerja yang akan dikawal	Bangun metode pengawalan	Sampaikan / Publikasikan Temuan
• Pelajari Renstra-KL atau Renstra-SKPD (untuk pengawalan 5 tahunan) • Pelajari RKP/RKPD (untuk pengawalan tahunan) • Lihat indikator keberhasilan yang ditentukan K/L atau SKPD	• Tentukan indikator pengawalan (bisa sama dengan atau lebih komprehensif dari indikator keberhasilan K/L dan SKPD) • Tentukan strategi pengumpulan data untuk meninjau implementasi indikator tersebut	• Tentukan metode perangkuman temuan (mis: laporan independen, dll) • Diseminasikan temuan kepada Menteri / Kepala SKPD terkait dan Menteri PPN (BAPPENAS) dan BAPPEDA; atau K/L lain yg relevan (mis: BPK)

Di era keterbukaan ini, Renstra-KL sudah dapat ditemukan dengan mudah di website masing-masing K/L. Beberapa SKPD juga sudah mengikuti tren positif ini. Namun, tidak semua daerah sudah mengunggah Renstra-SKPD masing-masing. Di sisi lain, RKP juga kerap kali masih harus diminta kepada masing-masing Kementerian / SKPD. Dalam hal Renstra / RKP tidak diunggah secara daring, alterantif pencarian data lain pada Bab 2 dapat digunakan (misal: meminta informasi dengan mekanisme UU KIP, meminta kepada relasi, etc).

#2 Kewajiban yang sudah masuk RPJMN/D namun belum terprogramkan dalam RKP/RKPD dan belum memiliki anggaran.

Dicantumkannya hal yang diadvokasi di dalam RPJMN/D merupakan pintu masuk untuk menerjemahkannya sebagai program dengan anggaran yang mumpuni dalam RKP/RKPD. Mengawal suatu kegiatan/program yang sudah direncanakan

dalam RPJMN/D agar masuk dalam RKP/RKPD memiliki logika yang sama dengan mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan rencananya. Instrumen partisipasi publik yang dapat digunakan dalam hal ini adalah musrenbang, dengan tetap berkaca pada RPJMN/D. Alat advokasi yang dapat digunakan juga mirip dengan pada poin #1, namun lebih memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam RPJMN/D. Selain itu, dapat pula mengombinasikan dengan alat advokasi pada poin #3.

#3 Kewajiban yang sama sekali belum masuk perencanaan (RPJMN/D dan RKP/RKPD).

Memasukkan kegiatan pengendalian pencemaran air tertentu ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan level yang lebih menantang dibandingkan dengan mengawal RKP/RKPD. Dibutuhkan beberapa strategi yang saling mendukung karena tidak ada mekanisme khusus selain musrenbang penyusunan RPJMN/D.

Secara strategis, yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam situasi ini adalah membuat momentum dan komitmen pejabat publik secara konsisten, yang menyasar pencantuman kegiatan pengendalian pencemaran air yang diadvokasi dalam musrenbang.

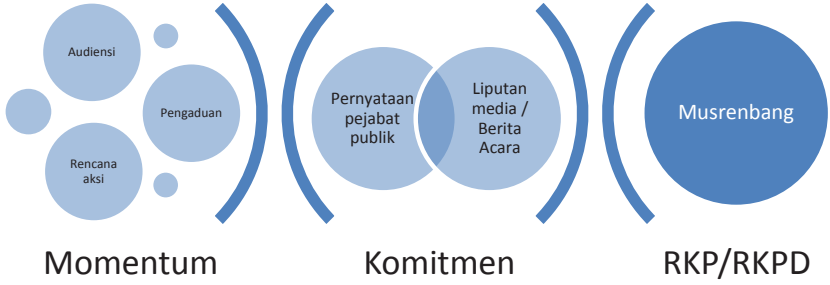

Dalam skema di atas, musrenbang menjadi ajang realisasi dan penagihan komitmen-komitmen para pejabat yang bertanggungjawab dalam pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk memperkuatnya, musrenbang tidak dapat berdiri sendiri.

Audiensi-audiensi yang membuahkan komitmen, pernyataan-pernyataan di media massa, dan rencana aksi dalam bentuk apapun perlu disampaikan dan diperjuangkan sebagai prioritas dalam musrenbang. Komitmen-komitmen tersebut perlu diinventarisir, ditagih, dan diawasi pelaksanaannya dan disampaikan dalam musrenbang. Tekanan publik yang kuat dan konsisten serta kemampuan membangun sistem pengawasan publik merupakan prasyarat untuk memastikan pejabat / delegasi yang berwenang di tiap tingkatan terus menyuarakan pemulihan sungai dalam musrenbang.

Apakah ada alternatif jika mekanisme tidak tersedia / tidak efektif?

Kolaborasi dengan pers dan publik merupakan cara yang paling efektif jika mekanisme musrenbang yang tersedia tidak cukup dapat diandalkan. Selain itu, terdapat beberapa kemungkinan penggunaan forum partisipasi masyarakat di luar musrenbang yang dapat dioptimalkan dalam pengawalan perencanaan dan implementasinya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai forum-forum ini, silakan lihat Bagian 4.3.f.

Rujukan:

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4.3.e. Instrumen Partisipasi dalam Tataran Pengambilan Keputusan Tata Ruang

Apa pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait Penataan Ruang dalam hal pengendalian pencemaran air?

Tidak jarang permasalahan pencemaran air erat kaitannya dengan tata ruang. Peruntukan suatu ruang akan menentukan apa saja kegiatan dan/atau usaha yang diperbolehkan di suatu tempat, dan akan menjadi dasar perencanaan ruang. Hal ini erat kaitannya dengan jenis dan banyaknya limbah cair yang mungkin dihasilkan dan dibuang ke sumber air, di mana penangan untuk peruntukan ruang yang berbeda (misal: pemukiman vs. industri) mungkin juga mensyaratkan pembedaan pengendalian pencemaran air.

Terdapat beberapa ketentuan dalam PP 27/2012 yang mensyaratkan proses lingkungan hidup menaati persyaratan tata ruang, dan sebaliknya. Berikut adalah beberapa norma dimaksud:

Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
Pasal 4	(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.	Lokasi rencana usaha dalam penyusunan AMDAL wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
Pasal 13 ayat (1) huruf b.	"Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota." Penjelasan: Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabupaten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil.	Pengecualian dari kewajiban menyusun AMDAL. Dalam hal ini, berlaku Pasal 13 ayat (2)t
Pasal 13 ayat (2)	Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	Syarat bagi UKL-UPL yang berada pada kab/kota yang telah memiliki rencana detil / RTR Kawasan Strategis Kab/ Kota
Pasal 14	(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan. (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. **(3) (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.**	Norma bahwa lokasi rencana usaha dalam penyusunan UKL-UPL wajib sesuai dengan tata ruang.
Pasal 21 ayat (1)	Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "lengkap secara administrasi" adalah kepemilikan bukti antara lain berupa: bukti formal bahwa **rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang.**	Ceklist administrasi: bukti formal bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang (CEK ini bentuk dokumennya apa?). Idem dengan pasal 36 ayat (2).
Pasal 28 ayat (4)	Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ceklist substansi teknis: Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang masuk dalam lingkup penilaian tim teknis.

Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
	Penjelasan: Lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain: **a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;**	
Pasal 29 ayat (4)	Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, **tata ruang**, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;	Ceklist substansi: Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek tata ruang (CEK ini bentuknya apa?
Pasal 36 ayat (2)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL/UPL. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "kelengkapan administrasi formulir UKLUPL" antara lain: a. kesesuaian dengan tata ruang.	Checklist dokumen: Dokumen yang memastikan kesesuaian dengan tata ruang! (CEK ini bentuknya apa?)

Bagaimana cara masyarakat berperan dalam penataan ruang?

UU Tata Ruang memberikan kesempatan partisipasi publik yang cukup besar kepada masyarakat. Dalam Pasal 55 ayat (5), yang merupakan bagian dari pengawasan tata ruang, disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengawasan tata ruang dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu, UU Tata Ruang juga mengatur peran masyarakat secara khusus, dan menjamin "Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat." Peran masyarakat tersebut antara lain dilakukan melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam UU, ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat ini didelegasikan ke dalam Peraturan Pemerintah.

PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang merupakan PP yang mengimplementasikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai peran masyarakat di atas. Berdasarkan PP ini, masyarakat dapat mengajukan masukan, usul atau keberatannya sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas secara langsung maupun tertulis kepada:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non-Kementerian terkait dengan penataan ruang;
b. Gubernur; dan
c. Bupati/Walikota.

Berikut detail bentuk peran serta, tata cara, dan kewajiban pemerintah untuk memastikan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan tata ruang.

#1 Tahap Perencanaan:

Bentuk peran serta (Pasal 6)	Tata cara (Pasal 12)	Kewajiban pemerintah (Pasal 16)
a. masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.	(1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana; b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang; c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai

		perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#2 Tahap Pemanfaatan

Bentuk peran serta (Pasal 7)	Tata cara (Pasal 13)	Kewajiban pemerintah (Pasal 17)
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan	Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.	Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi; b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		rencana tata ruang; dan d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#3 Tahapan Pengendalian

Bentuk peran serta (Pasal 8)	Tata cara (Pasal 14)	Kewajiban pemerintah (Pasal 18)
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:	Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:	Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang; b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; c. melaporkan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi; b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang; c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/ atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaranr kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4.3.f. Forum-forum partisipasi publik lainnya

Dalam hubungannya dengan beberapa instrumen partisipasi yang telah dielaborasi di atas, selalu terdapat kemungkinan mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada atau tidak berjalan efektif. Untuk itu, dalam sub-bab ini akan dielaborasikan beberapa forum yang dapat ditelaah kemungkinannya untuk mewadahi advokasi permasalahan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, berdasarkan ketersediaan dan dalam hubungannya dengan kondisi daerah. Forum-forum ini ada yang berisifat formal (diatur dalam perundang-undangan) dan ada yang bersifat inisiatif. Forum-forum yang akan dibahas dalam sub-bab ini antara lain:



#1 Forum Koordinasi Pengelolaan DAS

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. Forum bertujuan memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari hulu

ke hilir secara utuh. Forum ini melibatkan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.

Salah satu unsur yang harus ada dalam forum ini adalah masyarakat, di mana unsur lainnya mencakup Pemerintah / Pemda, akademisi dan dunia usaha. Dalam kaitannya dengan pelibatan masyarakat, forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
d. Membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Untuk dapat terlibat aktif dalam Forum, berikut bagan sederhana mengenai langkah-langkah yang dapat Anda lakukan:

Gambar 4.4.
Mengambil Kesempatan untuk Berperan dalam Forum

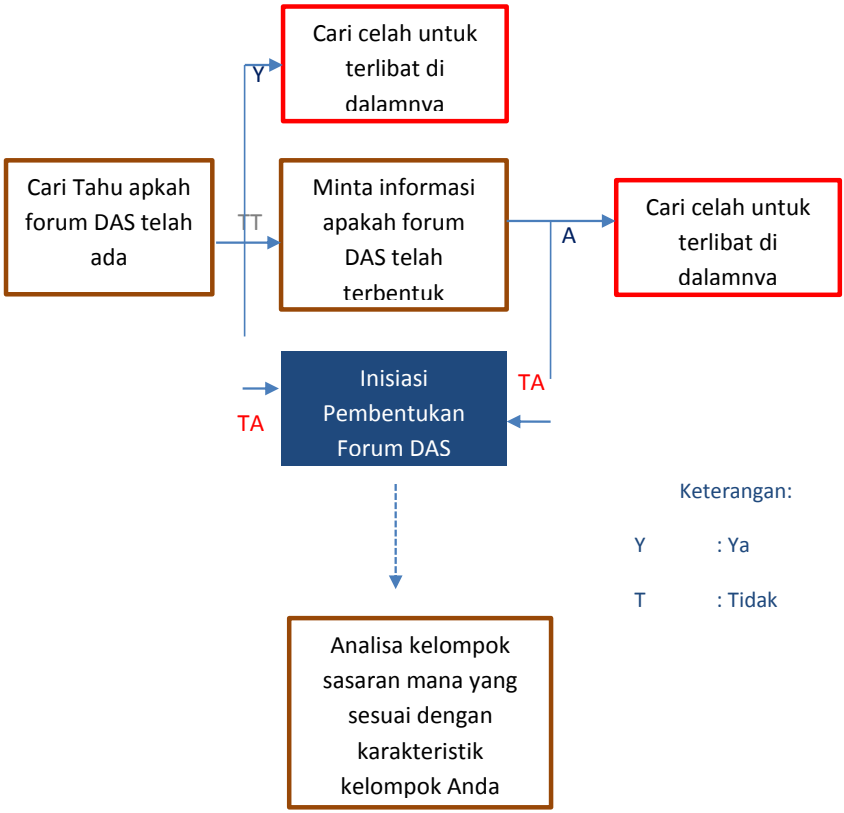

Penjelasan bagan:

1. Cari tahu apakah telah ada forum DAS di wilayah advokasi Anda. Jika tidak mendapatkan informasi, minta kepada kepada Pemerintah Daerah c.q instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan melalui prosedur resmi permohonan informasi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.
2. Analisa kelompok sasaran mana yang sesuai dengan karakteristik lembaga Anda atau kelompok masyarakat yang Anda advokasi. Masuk dari jalur tersebut.
3. Jika forumnya belum ada, jangan ragu untuk menginisiasi lahirnya forum tersebut kepada pemerintah daerah.

4. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mempunyai regulasi forum pengelolaan DAS. Untuk mengetahui contoh regulasi yang ada di tingkat daerah, bisa menggunakan kata kunci “SK Forum DAS” di mesin pencari web Anda.

Rujukan:

1. Pasal 60 PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
2. Permenhut RI No. P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
3. Permenhut RI No. P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

#2 Audiensi Rutin Multipihak

Instansi Lingkungan Hidup yang memiliki peran utama terhadap setiap permasalahan lingkungan hidup di daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, pengelolaan kualitas air merupakan urusan kompleks yang kewenangannya terbagi-bagi di beberapa instansi, dengan tugas pokok dan fungsi yang belum tentu harmonis satu sama lain.

Audiensi multi-pihak rutin merupakan contoh inisiatif yang dapat dilakukan dalam hal permasalahan utama yang dihadapi dalam mengadvokasi pemulihan adalah koordinasi dan lambatnya

masing-masing instansi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Hal ini menjadi relevan terutama jika tidak ada forum koordinasi yang telah berjalan efektif, dan tidak ada sektor yang berinisiatif memimpin proses koordinasi antar instansi dalam pengendalian pencemaran air.

Beberapa instansi lain yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi pengendalian pencemaran adalah:

Instansi	Hubungan dengan Kinerja Pengendalian Pencemaran
(Kementerian / Dinas) Kehutanan c.q. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai	Terutama terkait dengan pengendalian wilayah resapan dan Daerah Aliran Sungai di hulu serta konservasi sempadan di sepanjang aliran sungai, yang akan berpengaruh terhadap stabilitas debit air dan kemampuan air untuk melarutkan bahan pencemar;
Instansi yang membidangi Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai	Berkaitan dengan sarana prasarana sanitasi dan persampahan, serta pekerjaan sipil-teknik jika diperlukan dalam pemulihan sungai; Berkaitan dengan tupoksi PUPR, namun spesifik per wilayah sungai. BBWS juga diberikan tugas dan kewenangan untuk mengoordinasikan manajemen wilayah sungai;
Forum DAS	Sangat berkaitan dengan instansi kehutanan, namun spesifik per DAS. Juga memiliki peran koordinatif untuk manajemen DAS;
Instansi (Dinas/ Kementerian) yang membidangi kesehatan	Terkait dengan kesehatan lingkungan dan resiko kesehatan publik, utamanya jika terdapat kegiatan yang beresiko menimbulkan dampak penting dan/atau telah ada temuan permasalahan kesehatan publik akibat pencemaran.
Dewan Perwakilan Rakyat (pusat maupun daerah)	Merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat. Bagian yang relevan terutama yang membidangi ekonomi dan/atau sumber daya alam terkait (misal: perikanan, pertanian) dan lingkungan hidup.

Audiensi multipihak hanya dapat dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan komitmen yang terekam dengan baik dan dapat ditindaklanjuti / ditagih secara publik. Untuk itu, penting untuk memastikan audiensi diarahkan sehingga dapat:

1. Menghasilkan komitmen dan rencana aksi bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi;

2. Memastikan tindak lanjut rutin atas komitmen dan rencana aksi bersama dan pertanggungjawaban di hadapan semua instansi terkait;
3. Memastikan instansi tidak dapat saling melempar tanggungjawab, karena berada dalam satu forum yang dapat langsung mengklarifikasi, mendiskusikan dan menyepakati tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan disaksikan instansi-instansi lain;
4. Memaksa para instansi yang berwenang dan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian pencemaran air untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara rutin;
5. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berhadapan langsung dan menyampaikan temuannya secara rutin kepada instansi-instansi yang bertanggungjawab;

Secara sederhana, langkah-langkah untuk melakukan audiensi multi-pihak ini, yaitu:

Tujukan ke pihak yang tepat!	Pemaparan masalah	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	Metode tindak lanjut
•Identifikasi instansi yang diundang dalam "audiensi." Akan sangat baik jika penyelenggara telah mengidentifikasi secara detail tugas dan tanggungjawab masing-masing instansi yang diundang serta implementasinya; •Siapkan surat permohonan audiensi, meminta pemangku kepentingan untuk menyediakan waktu menerima kehadiran masyarakat. Tempat audiensi bisa difasilitasi oleh penyelenggara atau memohon salah satu sasaran audiensi untuk menyediakan tempat bagi semua undangan. Lampirkan daftar undangan;	•Siapkan materi yang akan dibahas beserta bukti awal seperti gambar, rekaman, ataupun artikel dari surat kabar. Jika diperlukan, siapkan hasil observasi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab setiap pihak yang diundang; •Sampaikan usulan masyarakat terhadap permasalahan yang dibahas; •Catat tanggapan pemerintah	•Desak pemerintah memberikan komitmen dan rencana tindak lanjut atas audiensi tersebut. •Rencana tindak lanjut (RTL) sebaiknya SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timely*). •Penanggungjawab tiap poin RTL harus disepakati secara tegas. •Hindari membuat komitmen di atas komitmen, atau komitmen yang mensyaratkan tindakan tertentu dilakukan terlebih dahulu.	•Sepakati pertemuan berikutnya, sebaiknya dengan interval yang disesuaikan dengan momentum-momentum tertentu dan sudah cukup waktu untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi rencana aksi; •Lakukan kembali langkah-langkah dari awal dalam jangka waktu rutin (misal: 3 bulan sekali);

Sebaiknya, hasil audiensi dibuat dalam bentuk Berita Acara Rapat dengan matriks rencana tindak lanjut yang jelas dan dikirimkan secara resmi kepada masing-masing peserta rapat. Matriks rencana tindak lanjut dapat mencontoh tabel berikut:

Komitmen / Rencana Tindak Lanjut Jangka Pendek	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
(misal: penghitungan DTBPA Sungai X)	*(mis: KLHK, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air c.q. Bapak Budi Kurniawan)*	*(mis: November 2015 – Maret 2016)*

Sama dengan langkah-langkah sebelumnya, penting bagi masyarakat untuk terus memantau implementasi Rencana

Tindak Lanjut dari audiensi ini. Jika ada rekomendasi ataupun keputusan yang dihasilkan terkait masalah yang pernah diutarakan ke instansi yang mengeluarkan rekomendasi atau surat keputusan, pastikan rekomendasi atau keputusan tersebut dijalankan oleh perusahaan yang dikenai kewajiban. Misalnya terhadap rekomendasi atau surat keputusan yang menyatakan bahwa perusahaan X dikenakan sanksi penutupan saluran pembuangan limbah di suatu tempat, maka masyarakat dapat memantau apakah perusahaan tersebut masih membuang limbah di tempat yang dilarang atau benar-benar menghentikan kegiatan pembuangan limbah. Jika masih terbukti ada limbah yang dibuang, masyarakat sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, yaitu instansi pemberi rekomendasi, yang mengeluarkan surat keputusan, ataupun yang menindaklanjuti laporan.

#3 Pemantauan / Pengawasan Kolaboratif

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terbatas pada pejabat pengawas, yang dalam UU PPLH dikenal sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, atau dalam hal tidak ada PPLH, oleh pemberi izin. Namun, karena keterbatasan pengawas sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian 4.3.c., maka inisiatif pengawasan kolaboratif mulai muncul di beberapa daerah.

Mengingat kewenangan pengawasan tidak diberikan kepada masyarakat, masyarakat tetap tidak dapat menjadi pengawas dan/atau mengambilalih tindakan-tindakan yang merupakan

kewenangan pengawas. Namun, masyarakat dapat dilibatkan sehubungan dengan kegiatan pengawasan ini melalui proses pemantauan.

Peran masyarakat dapat dioptimalkan dalam:

1. Pemberian informasi awal bagi pejabat pengawas agar dapat secara tepat memprioritaskan pengawasan lapangan / inspeksi mendadak. Hal ini sangat dimungkinkan dalam hal masyarakat berkegiatan atau bertempat tinggal di dekat lokasi operasi kegiatan/usaha yang dipantau, terutama di sekitar titik pemantauan dan/atau titik penaatan, sehingga secara praktis memiliki akses yang lebih kontinyu ke objek yang diawasi;
2. Pemberian informasi alternatif bagi pejabat pengawas untuk melakukan pengecekan / eksaminasi silang / konfrontasi informasi. Hal ini memungkinkan pengawasan dokumen yang lebih efektif, terutama dalam hal hasil swapantau / pengawasan mandiri kegiatan dan/atau usaha menunjukkan ketaatan, akan tetapi keresahan masyarakat tetap terjadi;
3. Pemberian arahan bagi pejabat pengawas dalam menelusuri kemungkinan-kemungkinan / modus-modus ketidaktaatan secara lebih efektif.
4. Inspeksi rutin bersama-sama dengan pejabat pengawas.

Salah satu contoh pengawasan kolaboratif adalah terobosan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Surabaya, yang membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) dengan Perum Jasa Tirta 1 dan

Polwiltabes Kota Surabaya untuk membentuk Tim Patroli Gabungan Terpadu di dalam pelaksanaan pengawasan pencemaran air di Kali Surabaya. Dalam perkembangannya, Tim Patroli Air Gabungan Terpadu melibatkan beberapa pihak, di antaranya:



Kegiatan patroli dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Tim Patroli Air, yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu di darat dan di sungai. Rute yang dilalui adalah sepanjang Kali Surabaya di mana terdapat industri pemanfaat air, baik dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir.[24]

24 Sumber: http://www.jasatirta1.go.id/berita.php?subaction=showfull&id=1337822572&archive=&start_from=&ucat=6&

BOX 4.16.
Apakah Anda Tahu?
Contoh Keberhasilan Patroli Air di Kali Surabaya

"Dari data tim patroli air, selama kurun waktu tiga tahun berlangsungnya patroli air sejak November 2008 telah ada 35 industri yang terjaring.

Dari seluruh industri yang terjaring, lanjut dia, sebanyak 6 industri dalam proses pemberkasan di Polresta Gresik, 4 industri telah mendapatan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dua industri menunggu putusan pengadilan, dan 23 industri lainnya, telah mendapat surat peringatan 1 dan 2 serta pembinaan dari tim.

Kepala Bidang Wasdal BLH Jatim, Gono Bilowoseno mengatakan, kondisi kualitas air Kali Surabaya kini sudah mulai membaik. Pada 2011, Gubernur Soekarwo menargetkan agar beban pencemaran turun 12 persen. Sedangkan, di tahun 2012 target penurunan beban pencemaran hingga 15 persen."[25]

25 Sumber:http://www.pkb-jatim.com/index.php?page=berita_detail&idberita=2409&kategori=7

Perlu diingat bahwa faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi efektivitas dan capaian pemantauan kolaboratif:

1. Dalam hal ketiadaan PPLH, pemantauan kolaboratif tetap dapat dilakukan, akan tetapi perlu dipastikan bahwa terdapat setidaknya 1-2 orang personel instansi lingkungan hidup yang bersangkutan memilki kecakapan dalam hal pengawasan, setidak-tidaknya jika dibandingkan dengan kualifikasi PPLH.
2. Sarana dan prasarana merupakan faktor yang cukup menentukan. Beberapa sarana terutama yang terkait dengan pengambilan dan pengujian sampel cukup krusial, misalnya, adanya laboratorium yang terakreditasi KAN dan teregistrasi, adanya petugas laboratorium yang tersertifikasi untuk mengambil sampel, dan lain-lain. Sementara, sarana dan prasarana terkait akses ke lokasi yang diawasi, misalnya perahu karet, sepeda motor, dan lain-lain, merupakan hal-hal sekunder yang dapat dikolaborasikan antara pejabat pengawas dengan masyarakat.
3. Masyarakat dapat mengobservasi, mengawasi dan melaporkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi, diperlukan pedoman perilaku agar masyarakat tidak mengakibatkan dirinya beresiko melakukan perbuatan melanggar hukum, misalnya dengan berinisiatif melakukan penutupan saluran limbah, memasuki area privat (dan ketahuan), dll.

#4 Gerakan Kreatif Komunitas

Selain cara-cara non-formal "serius" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi komponen yang menyenangkan apabila disampaikan secara kreatif.

Ingat, kamu bisa menulis, merekam atau mencatat setiap kejadian pencemaran yang kamu alami untuk dialihwahanakan dalam berbagai bentuk. Bahkan, jika kejadian tersebut berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak satupun tindakan dilakukan oleh instansi berwenang, setiap hari tersebut dihitung sebagai kejadian, dan bisa kamu sampaikan. Isi surat juga dapat berupa "hitungan" kelalaian pejabat pengawas, pelanggaran yang dilakuakan perusahaan, jumlah kerugian yang harus dibayarkan (bahkan kamu bisa menyertakan bukti pengeluaran), jumlah ikan yang mati, perkembangan penyakit yang diderita, dan sebagainya. Semakin spesifik dan semakin riil, maka semakin baik konten ceritamu. Pada prinsipnya, semua data dan temuan lapangan yang kamu catat dapat diubah bentuknya dan disampaikan melalui berbagai jalur. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

a. **Surat Terbuka ke Gubernur, Bupati/Walikota atau wakil rakya**t

Ruang partisipasi yang terlihat sederhana namun beberapa kali menggugah hati Bapak/Ibu Pejabat yang berwenang adalah penyampaian surat terbuka. Seperti namanya, tidak ada bentuk

khusus yang perlu diikuti dalam menulis surat. Yang terpenting, suratmu harus jelas dan tegas. Bahasa Indonesia atau bahasa lokal bukan masalah besar. Surat tersebut dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang kamu tuju melaui pos, kurir, surat elektronik atau diantar langsung. Bisa juga disampaikan kepada media lokal ataupun nasional yang sekiranya tertarik dengan isu yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut.

Isi surat bisa macam-macam, memuat isi hati, kerugian yang kamu alami dan masyarakat sekitarmu, dan harapan besarmu untuk pemimpin yang telah dipilih oleh mayoritas warga untuk mengatasi masalah pencemaran yang sedang terjadi. Tentunya jangan lupa untuk menulis dalam bahasa yang sopan.

Sebaiknya kamu menyimpan fotokopi suratmu sebagai dokumentasi. Jika kamu telaten mengumpulkannya, bisa menjadi bukti pembiaran.

b. Forum Sosial Media

Cara penyampaian yang lain adalah melalui sosial media, terutama dalam hal kamu bisa berinteraksi langsung dengan pengambil kebijakan atau instansi berwenang yang kamu tuju. Beberapa keuntungan sosial media adalah kamu dapat langsung mengunggah foto, video, dan informasi mengenai pencemaran atau hal yang ingin kamu sampaikan. Kamu juga dapat langsung me-mention pejabat terkait apabila mereka memiliki akun publik. Beberapa kanal sosial media yang dapat dimanfaatkan adalah Twitter, Facebook, atau Instagram.

BOX 4.17.
Apakah Anda Tahu?

Beberapa kelompok masyarakat akar rumput membuat grup (misal: laman Facebook) yang cukup ramai, di mana para anggota mengunggah temuan-temuan lapangan yang mengindikasikan pencemaran. Beberapa grup mengundang pers untuk bergabung, dan ternyata pers menyukai grup-grup yang cukup aktif ini sebagai salah satu sumber berita. Pers yang tertarik menindaklanjuti dengan menghubungi sumber berita melalui jaringan pribadi dan melakukan klarifikasi lapangan. Grup-grup seperti ini dapat diaktivias menjadi wadah jurnalisme warga, dan/atau diarahkan dengan substansi advokasi pemulihan sungai, peningkatan kualitas air atau pengendalian pencemaran air.

c. Acara Seni Insiatif Warga

Salah satu media penyebaran informasi dan pelibatan warga yang cukup bersejarah adalah seni. Seni merupakan salah satu media penyebaran agama di Indonesia, terutama seni-seni pertunjukan dan budaya lisan penyampaian cerita. Beberapa tradisi lokal dapat direinterpretasikan sesuai dengan keadaan sekarang, dan menghubungkan permasalahan pencemaran dengan kesenian lokal merupakan salah satu cara untuk mengemas informasi dalam bahasa yang paling mudah diterima orang. Selain itu, acara seni merupakan media berkumpul warga yang dapat

memfasilitas kohesivitas masyarakat, dan mencairkan suasana yang tegang agar dapat dinikmati bersama sekalipun oleh pihak-pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Beberapa pilihan alat kesenian yang seringkali digunakan adalah aksi teaterikal, panggung hiburan yang menampilkan seniman-seniman pro lingkungan, pameran fotografi, lukisan atau instalasi seni lain.